

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DALAM
HUBUNGAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI PN SMG
(PUTUSAN NOMOR 513/PID.B/2024/PN SMG)**

TESIS



Oleh:

ANDHIKA SATYA WASISTHO

NIM : 20302400390

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DALAM
HUBUNGAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI PN SMG
(PUTUSAN NOMOR 513/PID.B/2024/PN SMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANDHIKA SATYA WASISTHO

NIM : 20302400390

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN DALAM HUBUNGAN KEKERASAN
RUMAH TANGGA DI PN SMG (PUTUSAN NOMOR 513/PID.B/2024/PN
SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ANDHIKA SATYA WASISTHO
NIM : 20302400390
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DALAM
HUBUNGAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI PN SMG
(PUTUSAN NOMOR 513/PID.B/2024/PN SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDHIKA SATYA WASISTHO
NIM : 20302400390

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN DALAM HUBUNGAN KEKERASAN
RUMAH TANGGA DI PN SMG (PUTUSAN NOMOR 513/PID.B/2024/PN
SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ANDHIKA SATYA WASISTHO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANDHIKA SATYA WASISTHO
NIM	: 20302400390
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN DALAM HUBUNGAN KEKERASAN
RUMAH TANGGA DI PN SMG (PUTUSAN NOMOR 513/PID.B/2024/PN
SMG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANDHIKA SATYA WASISTHO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap langkah kecil dengan niat baik akan mengantarkan pada tujuan besar.”

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus dosen pembimbing penulis yang memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,



ANDHIKA SATYA WASISTHO

NIM: 20302400390

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan korban. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kesesuaian penerapan hukum antara KUHP dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai *lex specialis*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan studi literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap ketentuan hukum positif, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan terkait untuk menilai relevansi dan akurasi pertimbangan majelis hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan memperhatikan terpenuhinya unsur penganiayaan berat dan alat bukti yang sah. Putusan pidana berupa penjara 4 tahun 6 bulan dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum dan efek jera. Namun, hakim belum menggunakan UU PKDRT sebagai landasan hukum utama sehingga perlindungan terhadap korban belum optimal. Putusan ini mencerminkan keadilan formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif dan perlindungan korban secara komprehensif.

Kata Kunci: *Penganiayaan, KDRT, Pertimbangan Hakim*


ABSTRACT

*This study aims to analyze the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of assault within a domestic violence context in Decision Number 513/Pid.B/2024/PN Sng, as well as to assess whether the judgment reflects the principles of justice, legal certainty, and victim protection. The study also aims to identify the conformity of legal application between the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) as *lex specialis*.*

This research employs a normative juridical method using statutory, case, and literature approaches. The analysis is carried out descriptively and analytically by examining positive legal provisions, scholarly doctrines, and relevant court decisions to evaluate the relevance and accuracy of the judges' considerations.

The results of the study show that the panel of judges appropriately applied Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code by ensuring that the elements of serious assault and valid evidence were fulfilled. The imposed sentence of 4 years and 6 months' imprisonment is considered to meet the aspects of legal certainty and deterrence. However, the judges did not apply the Domestic Violence Law (UU PKDRT) as the primary legal basis, resulting in suboptimal protection for the victim. The decision reflects formal justice but does not fully achieve substantive justice and comprehensive victim protection.

Keywords: Assault, Domestic Violence, Judicial Considerations



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoritis	24
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	39
B. Tinjauan Umum Penganiayaan	51
C. Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	54
D. Tinjauan Umum Kekerasan Rumah dalam Hukum Islam	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74

A. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg 74	
B. Sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg sudah mencerminkan prinsip keadilan.....	94
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai penegakan norma-norma positif yang berlaku, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan bermoral. Sri Endah Wahyuningsih (2012) menjelaskan bahwa dalam perspektif religious law system, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, melainkan juga sebagai instrumen yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan landasan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan putusan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak setiap individu untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.¹

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum kolonial Belanda yang melahirkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* sebagai cikal bakal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah kemerdekaan, KUHP tetap

¹ Sri Endah Wahyuningsih, (2012), *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System* (Semarang: Sultan Agung Press), hlm. 48–49.

diberlakukan dengan penyesuaian agar selaras dengan nilai-nilai lokal dan cita-cita nasional. Reformasi hukum yang berlangsung hingga saat ini bertujuan membentuk sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana².

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang berdampak luas terhadap ketahanan keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, KDRT diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan di ranah domestik harus ditindak secara serius demi menjamin perlindungan bagi korban, terutama perempuan dan anak. UU PKDRT juga mempertegas asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP³.

Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain. Sementara itu, UU PKDRT memberikan ruang perlindungan yang lebih luas, sekaligus

² Gunarto, G. (2021). Kebijakan Kriminal dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(2), hlm. 45–60.

³ Mashdurohatun, A. (2022). Keadilan Substantif dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), hlm. 45–60.

memperkuat upaya penegakan hukum dengan menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan⁴.

Perspektif hukum Islam (*fiqh jinayah*) memandang penganiayaan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan) dan *al-'adl* (keadilan). Tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak tatanan moral dan spiritual umat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan), yang memberikan legitimasi normatif terhadap penegakan keadilan dan perlindungan korban.

Data empiris yang dilaporkan dalam penelitian Mustikasari (2024) menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menghadapi dampak yang meluas, mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi⁵. Dampak psikologis seringkali lebih berat daripada luka fisik, ditandai dengan trauma mendalam, ketakutan yang terus-menerus, serta gangguan emosional yang menghambat korban untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Banyak korban memerlukan pendampingan intensif melalui layanan konseling atau rehabilitasi untuk mengatasi efek jangka panjang tersebut⁶.

⁴ Laksana, A. W. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), hlm. 55–70.

⁵ Mustikasari, A. (2024). *Pengalaman Ibu Rumah Tangga Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang: Studi Fenomenologi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

⁶ Gunarto, G. (2021). Kebijakan Kriminal dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(2), hlm. 45–60.

Dimensi sosial menjadi tantangan tersendiri bagi korban KDRT. Korban kerap menghadapi stigma negatif, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Pandangan yang keliru dari masyarakat sering memperburuk kondisi psikologis korban, sehingga mereka merasa terisolasi dan enggan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya⁷. Namun, kenyataannya, stigma negatif dari lingkungan keluarga maupun masyarakat masih menjadi hambatan besar bagi korban KDRT untuk mencari keadilan. Pandangan keliru yang menyalahkan atau meremehkan korban dapat memperparah kondisi psikologis mereka, membuat korban terisolasi, dan enggan melaporkan kasus yang dialami. Dalam kerangka hukum pidana berbasis nilai religius, fenomena stigma ini harus diatasi melalui kebijakan hukum yang tidak hanya menegakkan aturan pidana, tetapi juga memulihkan kehormatan dan kedudukan korban di tengah masyarakat.⁸

Faktor ekonomi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kerentanan korban. Ketergantungan finansial pada pelaku sering menjadi alasan utama korban bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Ketidakmandirian ekonomi ini memperlemah posisi korban dalam memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum dan menghambat proses pemulihan yang menyeluruh⁹. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi

⁷ Mashdurohatun, A. (2022). Keadilan Substantif dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, (2012) *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System* (Semarang: Sultan Agung Press), hlm. 40–48.

⁹ Laksana, A. W. (2024). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), hlm.55–70.

korban melalui dukungan pemerintah dan masyarakat menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan dalam strategi penanggulangan KDRT¹⁰.

Temuan Mustikasari tersebut mengindikasikan bahwa penanganan kasus KDRT memerlukan pendekatan yang holistik. Upaya perlindungan korban harus mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Penerapan sanksi pidana yang efektif tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memperkuat rasa keadilan yang dirasakan korban. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, disertai implementasi yang konsisten, menjadi prasyarat dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan domestik¹¹.

Penegakan hukum dalam kasus KDRT harus memperhatikan prinsip *victim-oriented justice*, di mana korban ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan. Prinsip ini menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan kondisi korban melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian restitusi, perlindungan saksi, serta program pemulihan sosial. Pendekatan yang demikian tidak hanya mendukung tercapainya keadilan substantif, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat¹².

¹⁰ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm.30

¹¹ Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm.12.

¹² Gunarto, G. (2021). Kebijakan Kriminal dalam Sistem Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(2), hlm.45–60.

Selain itu, koordinasi antarinstansi yang menangani kasus KDRT menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan perempuan, serta organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban. Tanpa koordinasi yang baik, proses peradilan berpotensi menghadapi hambatan, baik dari segi pembuktian, pemenuhan hak korban, maupun efektivitas sanksi yang dijatuhkan¹³.

Studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Unissula memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus KDRT sering menghadapi tantangan, baik pada tahap pembuktian maupun penerapan sanksi yang sesuai dengan asas keadilan substantif. Mashdurohatun (2022) menegaskan bahwa *“keadilan substantif harus menjadi dasar dalam setiap putusan hakim, bukan sekadar keadilan formal yang terbatas pada penerapan aturan”*¹⁴. Pernyataan ini mencerminkan perlunya hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks peraturan, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum dalam kasus KDRT harus senantiasa mempertimbangkan kondisi korban dan tujuan pemidanaan yang lebih humanis.

¹³ Laksana, A. W. (2024). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), hlm. 55–70.

¹⁴ Mashdurohatun, A. (2022). Keadilan Substantif dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), hlm.45–60.

Sejalan dengan hal tersebut, penegakan hukum dalam kasus KDRT perlu memperhatikan perspektif perlindungan korban yang lebih luas. Hakim diharapkan tidak hanya menjatuhkan hukuman berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan dampak yang ditimbulkan bagi korban. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *living law*, yaitu hukum yang tidak hanya berbentuk norma tertulis, melainkan juga merupakan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁵. Dengan cara ini, keadilan substantif dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan pidana.

Di samping itu, tantangan penerapan sanksi terhadap pelaku KDRT sering kali bersumber dari keterbatasan alat bukti dan keberanian korban untuk bersaksi. Banyak korban enggan memberikan kesaksian akibat rasa takut dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, sistem peradilan harus menjamin ruang aman serta perlindungan maksimal bagi korban agar mereka berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya¹⁶. Keberadaan lembaga pendamping, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat sipil, memiliki peran strategis untuk memastikan korban tetap aman secara fisik dan psikis selama proses peradilan berlangsung. Pendampingan ini tidak hanya memberikan dukungan hukum, tetapi juga

¹⁵ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas. hlm.120

¹⁶ Mustikasari, A. (2024). *Pengalaman Ibu Rumah Tangga Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang: Studi Fenomenologi*. Universitas Islam Sultan Agung.

menjaga martabat dan hak-hak korban agar tetap terlindungi sesuai prinsip keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan¹⁷.

Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum dalam kasus KDRT juga ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan asas keadilan secara proporsional. Hakim, jaksa, dan kepolisian memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat¹⁸. Pendekatan yang menggabungkan aspek yuridis, sosiologis, dan moral ini diperlukan agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan efek pemulihan sosial yang berkelanjutan¹⁹.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membutuhkan penerapan sanksi yang tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga menjamin pemulihan korban secara menyeluruh. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum yang telah dirumuskan masih belum berjalan efektif. Banyak korban menghadapi hambatan, seperti minimnya pendampingan hukum, lemahnya fasilitas perlindungan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas aparat

¹⁷ Sri Endah Wahyuningsih, (2012) *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System* (Semarang: Sultan Agung Press), hlm. 40–48.

¹⁸ Gunarto, G. (2021). Kebijakan Kriminal dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(2), hlm. 45–60.

¹⁹ Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm.18.

penegak hukum melalui program pelatihan berkesinambungan serta peningkatan peran lembaga pendukung korban agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan optimal²⁰.

Koordinasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum yang responsif terhadap korban. Kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan perempuan, dan organisasi sipil harus terjalin secara sinergis agar proses hukum dapat berlangsung tanpa menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban. Kebijakan perlindungan yang terintegrasi pada setiap tahapan peradilan akan memperkecil risiko reviktimisasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum²¹.

Penerapan konsep *restorative justice* semakin memperoleh perhatian dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial serta pemenuhan hak korban, bukan semata-mata pemberian hukuman bagi pelaku. Laksana (2024) dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* menegaskan bahwa “pendekatan *restorative justice* memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berkeadilan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat”²².

²⁰ Mashdurohatun, A. (2022). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 13(2), hlm.110–125.

²¹ Mustikasari, D. (2024). Dampak Psikososial Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 8(1), hlm. 45–60.

²² Laksana, R. (2024). Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(3), hlm. 200–215.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana aparat peradilan menerapkan hukum pidana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, pengadilan menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan pesan moral bahwa tindakan kekerasan domestik tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun²³.

Analisis terhadap putusan ini penting dilakukan karena di dalamnya terkandung pertimbangan hukum yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari sisi yuridis, hakim mengacu pada pasal yang tepat, yaitu Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat, yang secara jelas memenuhi unsur perbuatan terdakwa. Di sisi lain, majelis hakim juga memberikan ruang bagi pertimbangan non-yuridis, seperti sikap menyesal terdakwa, sopan selama persidangan, serta perannya sebagai tulang punggung keluarga. Namun, pertimbangan tersebut tidak mengurangi beratnya sanksi yang dijatuhkan karena perbuatannya mengakibatkan luka serius bagi korban, yang secara hukum dan moral harus dilindungi²⁴.

²³ Mashdurohatun, A. (2022). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 13(2), hlm.110–125.

²⁴ Mustikasari, D. (2024). Dampak Psikososial Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 8(1), hlm.45–60.

Kronologi peristiwa yang tercantum dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg memperkuat fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat bermula dari konflik yang tidak terselesaikan, kemudian memuncak menjadi tindakan brutal yang mengancam nyawa. Tindakan MN yang secara sadar membawa pisau dan menyerang istrinya secara berulang kali menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan berat. Walaupun jaksa menuntut dengan pasal percobaan pembunuhan berencana, majelis hakim lebih menekankan pada terpenuhinya unsur penganiayaan berat karena tidak terbukti adanya rencana matang untuk menghilangkan nyawa korban. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan asas legalitas dan proporsionalitas dalam menjatuhkan vonis²⁵.

Selain itu, putusan ini menegaskan kembali bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga merusak ketahanan keluarga dan tatanan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus diiringi dengan upaya perlindungan korban serta pencegahan berulangnya peristiwa serupa. Dalam konteks ini, integrasi pendekatan *victim-oriented justice* menjadi relevan, di mana fokus peradilan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kondisi korban. Putusan ini sejalan dengan pandangan Mashdurohatun (2022) yang menekankan bahwa keadilan substantif harus menjadi dasar setiap putusan, bukan sekadar keadilan formal yang terbatas pada teks undang-undang²⁶.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg.

²⁶ Laksana, R. (2024). Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(3), hlm.200–215.

Lebih jauh, analisis terhadap perkara ini juga memberikan gambaran bahwa upaya pemberantasan KDRT tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Diperlukan kebijakan hukum yang menyeluruh, mencakup pemberdayaan korban, perlindungan saksi, hingga dukungan psikologis dan sosial. Pengadilan melalui putusan ini telah memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan pemulihan korban dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Sng dapat menjadi rujukan penting dalam penguatan kebijakan perlindungan korban serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Dengan melakukan telaah yuridis terhadap putusan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kajian ini tidak hanya menyoroti penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat upaya mewujudkan supremasi hukum di Indonesia yang berlandaskan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*²⁷.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki implikasi serius, baik bagi korban maupun tatanan sosial. Tindak pidana ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 351 KUHP serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2020). *Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menetapkan ancaman pidana penjara hingga lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000. Untuk menjamin keadilan substantif, setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan KDRT perlu dianalisis secara mendalam, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg. Analisis ini bertujuan menilai sejauh mana putusan tersebut telah selaras dengan norma hukum positif serta mencerminkan asas keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Kota Semarang.

Penelitian terkait kajian yuridis terhadap putusan ini masih jarang dilakukan, khususnya di lingkungan akademik Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), sehingga memberikan nilai kebaruan yang signifikan. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum pidana serta perlindungan korban dalam kasus KDRT, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan praktik peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait penerapan hukum pidana dan perlindungan korban KDRT, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg?

2. Apakah sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg sudah mencerminkan prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan ilmu hukum dan penerapannya dalam sistem peradilan. Penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta sejauh mana putusan yang dihasilkan mencerminkan penerapan hukum yang adil, baik dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pada Putusan 513/Pid.B/2024/PN Smg.
2. Untuk menganalisis apakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg telah mencerminkan prinsip keadilan, baik dari aspek hukum positif maupun nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kerangka penelitian hukum, manfaat yang dihasilkan tidak hanya terletak pada kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada dampak praktis yang dapat dirasakan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini, yang berlandaskan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak penganiayaan dalam lingkup kekerasan rumah tangga, sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan korban.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana positif dan hukum Islam dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Analisis terhadap putusan ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan asas *lex specialis* dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan relevansinya dengan ketentuan dalam KUHP, serta memberikan perspektif dari hukum Islam (*fiqh jinayah*). Dalam pandangan Islam, tindakan kekerasan terhadap keluarga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

(Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan)²⁸.

Kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademisi, peneliti, serta mahasiswa hukum dalam memahami keterkaitan antara hukum nasional dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai syariah dalam konteks perlindungan korban.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam merumuskan kebijakan dan pertimbangan hukum yang lebih berkeadilan dalam kasus kekerasan rumah tangga. Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dalam penerapan hukum, mulai dari tahap pembuktian hingga penentuan sanksi. Melalui kajian ini, penegak hukum diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berdasarkan teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap korban serta nilai-nilai moral masyarakat²⁹.

Selain itu, penelitian ini memiliki peran edukatif bagi kalangan akademisi dan masyarakat. Dengan memahami putusan ini, masyarakat

²⁸ Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara penganiayaan dalam hubungan KDRT*. Semarang: Pengadilan Negeri Semarang.

dapat lebih sadar akan pentingnya perlindungan korban dan penerapan hukum yang konsisten. Kesadaran ini dapat mendorong pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta memperkuat upaya mewujudkan supremasi hukum di Indonesia yang sejalan dengan amanat UUD 1945 dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang mengedepankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*)³⁰.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menjadi pijakan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana, UU PKDRT, dan hukum Islam dalam kasus kekerasan rumah tangga yang dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg. Melalui kerangka ini, peneliti berupaya memetakan keterkaitan antara variabel-variabel penelitian, yaitu penganiayaan dalam KDRT, sanksi pidana, asas *lex specialis*, serta pandangan hukum Islam (*fiqh jinayah*), guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum dalam konteks perlindungan korban.

1. Analisis Yuridis

³⁰ Mashdurohatun, A. (2022). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 13(2), hlm.110–125.

Analisis yuridis merupakan metode analisis hukum yang berorientasi pada penerapan norma hukum positif terhadap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan, menilai, dan menguji kesesuaian antara fakta hukum dalam suatu perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, analisis yuridis dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam konteks penerapannya terhadap kasus tertentu, bukan sekadar memahami teks hukumnya semata.³¹

Analisis yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa suatu putusan atau tindakan hukum telah sesuai dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga evaluatif terhadap penerapan hukum dalam praktik peradilan.³²

2. Penjatuhan

Penjatuhan pidana merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana di mana hakim menentukan jenis dan beratnya pidana terhadap terdakwa setelah mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta asas-asas pemidanaan. Dalam teori pemidanaan, penjatuhan pidana

³¹ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 51.

³² Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 34.

harus memenuhi prinsip proporsionalitas, keadilan, dan efektivitas sehingga putusan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga memberikan efek preventif dan rehabilitatif bagi pelaku maupun masyarakat.³³

Selain itu, penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan hukum pidana yang meliputi perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, serta pengembalian rasa keadilan bagi korban. Hakim dituntut menilai kondisi subjektif pelaku, latar belakang sosial, akibat perbuatan, hingga kemungkinan pelaku untuk diperbaiki.³⁴ Oleh karena itu, proses penjatuhan pidana tidak bersifat mekanis, tetapi membutuhkan pertimbangan rasional, objektif, dan berlandaskan moral hukum agar putusan mencerminkan keadilan substantif.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah reaksi negara terhadap pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat. Menurut teori klasik, sanksi pidana merupakan pembalasan atas perbuatan yang melawan hukum, sedangkan menurut teori modern, sanksi bertujuan mencegah kejahatan di masa depan.³⁵ Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok seperti

³³ Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 56.

³⁴ Sudarto. (2011). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 75.

³⁵ Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123.

penjara, denda, atau kurungan, dan dapat diperluas dengan pidana tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan.³⁶

Selain fungsi represifnya, sanksi pidana juga memiliki dimensi instrumental yang berkaitan dengan upaya negara mengarahkan perilaku masyarakat agar mematuhi norma hukum. Sanksi pidana berperan sebagai sarana kontrol sosial yang bertujuan menjaga ketertiban umum melalui pencegahan baik secara umum (general prevention) maupun khusus (special prevention).³⁷ Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi harus mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan melindungi masyarakat dan peluang pelaku untuk direhabilitasi, sehingga fungsi pembedaan berjalan secara proporsional dan efektif.

4. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya berdasarkan unsur kesalahan (*schuld*) yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tidak adanya alasan pemaaf.³⁸ Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pelaku

³⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 89.

³⁷ Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 112.

³⁸ Simons, G. (1965). *Het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, hlm. 201.

dapat bertindak sebagai pelaku langsung, penyuruh, atau turut serta, sesuai konstruksi Pasal 55 dan 56 KUHP.³⁹

Selain sebagai subjek hukum, pelaku dalam kajian ilmu hukum pidana juga dipahami sebagai individu yang memiliki kapasitas moral untuk memahami akibat perbuatannya. Penilaian terhadap pelaku tidak hanya mencakup unsur kesalahan, tetapi juga faktor-faktor subjektif seperti motif, kondisi psikologis, tekanan sosial, serta kemampuan intelektual yang mempengaruhi tanggung jawab pidananya.⁴⁰ Oleh karena itu, identifikasi pelaku tidak bersifat semata-mata formal, tetapi juga menuntut penilaian komprehensif mengenai kondisi internal pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

5. Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain secara sengaja.⁴¹ Penganiayaan memiliki tingkatan, yakni penganiayaan biasa, ringan, dan berat, yang dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Unsur kesengajaan (*opzet*) menjadi elemen utama dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan penganiayaan.⁴²

³⁹ Hamzah, A. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77.

⁴⁰ Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas, hlm. 95.

⁴¹ Hazewinkel-Suringa, R. (1988). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, hlm. 142.

⁴² Pompe, W.F. (1971). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 156.

Selain unsur fisik, penganiayaan juga dapat mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan nonfisik apabila diinterpretasikan melalui pendekatan doktrinal modern yang menekankan perlindungan integritas tubuh dan martabat manusia. Beberapa ahli bahkan mengakui bahwa penganiayaan dapat terjadi meskipun tidak ada luka nyata, sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang dapat dibuktikan secara medis atau psikologis.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa definisi penganiayaan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial serta perlindungan terhadap korban.

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT adalah setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 23 Tahun 2004.⁴⁴ UU PKDRT lahir sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, serta mewajibkan negara mengutamakan kepentingan korban melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan.⁴⁵

⁴³ Andi Hamzah. (2010). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

⁴⁵ Harkrisnowo, H. (2003). Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penanganan KDRT. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(4), hlm. 512.

KDRT sebagai fenomena yuridis dan sosial tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak korban, tetapi juga sebagai bentuk ketidaksetaraan relasi kekuasaan dalam keluarga. Oleh sebab itu, KDRT harus dianalisis melalui kerangka pemikiran perlindungan korban yang menekankan pemberdayaan, pencegahan, dan penegakan hukum yang sensitif gender.⁴⁶ UU PKDRT menuntut aparat penegak hukum untuk tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan hak-hak pendampingan, pemulihan, dan perlindungan dari ancaman lanjutan.

7. PN Semarang

Pengadilan Negeri Semarang adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di wilayah hukum Kota Semarang.⁴⁷ Sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, PN Semarang berfungsi memastikan penegakan hukum berjalan sesuai asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh PN Semarang mencerminkan praktik penerapan hukum di tingkat pertama dan menjadi rujukan penting dalam analisis yuridis.

⁴⁶ Sulistyowati Irianto. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berkeadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 203.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

Selain kedudukannya sebagai lembaga judisial tingkat pertama, PN Semarang juga memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi asas *due process of law* dalam setiap proses persidangan. Dalam konteks penanganan perkara pidana, PN Semarang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses peradilan berlangsung adil, objektif, dan tidak diskriminatif, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan substantif bagi para pihak.⁴⁸

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis fenomena hukum dalam penelitian ini. Melalui kerangka teoritis, peneliti dapat memahami bagaimana penerapan hukum pidana, asas *lex specialis*, serta pandangan hukum Islam berinteraksi dalam proses penegakan hukum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Teori-teori yang digunakan tidak hanya berasal dari literatur hukum positif, tetapi juga mencakup teori sosial, hukum Islam, dan pendekatan *restorative justice*. Integrasi teori-teori ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg dan kasus-kasus serupa.

1. Teori Legitimasi Sanksi (Weber dan Durkheim)

⁴⁸ Marwan Effendy. (2012). *Peradilan Pidana dan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Gramedia, hlm. 58.

Max Weber memandang legitimasi hukum sebagai dasar kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Menurut Weber, sanksi memiliki legitimasi ketika diterapkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat sebagai sah⁴⁹. Weber membagi otoritas hukum menjadi tiga bentuk, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dalam konteks kasus KDRT, legitimasi sanksi pidana didasarkan pada otoritas rasional-legal, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan UU PKDRT dan KUHP⁵⁰.

Sementara itu, Emile Durkheim menekankan bahwa sanksi pidana memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga ketertiban dan memperkuat solidaritas masyarakat⁵¹. Durkheim melihat hukum pidana sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pada kasus Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mengembalikan rasa aman bagi masyarakat serta memberikan efek jera agar tidak terjadi pengulangan perbuatan serupa.

⁴⁹ Weber, M. (1964). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press. hlm.70

⁵⁰ Durkheim, E. (1964). *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press. hlm.21

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg. (2024). Semarang: PN Semarang.

Kedua teori ini menegaskan bahwa legitimasi sanksi pidana harus memenuhi dua aspek, yaitu kepatuhan terhadap hukum positif dan penerimaan oleh masyarakat. Dengan kata lain, sanksi pidana yang sah bukan hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga harus sesuai dengan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat⁵².

Melalui penerapan teori legitimasi sanksi ini, dapat dianalisis apakah putusan hakim dalam kasus ini benar-benar mencerminkan penegakan hukum yang sah secara normatif dan diterima secara sosial. Hal ini menjadi penting dalam mengevaluasi konsistensi penerapan hukum terhadap pelaku KDRT di Indonesia.

2. Teori Restorative Justice dalam Hukum Pidana

Restorative justice adalah teori hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya fokus pada penghukuman pelaku. Teori ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan tanpa memperhatikan pemulihan korban⁵³.

Dalam konteks UU PKDRT, pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang besar, karena kekerasan dalam rumah tangga sering kali melibatkan hubungan emosional dan sosial yang kompleks.

⁵² Mashdurohatun, A. (2022). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 13(2), hlm.110–125.

⁵³ Laksana, R. (2024). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(3), hlm.200–215.

Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta rasa keadilan. Laksana (2024) menegaskan bahwa *restorative justice* membuka ruang penyelesaian yang lebih humanis dengan melibatkan semua pihak yang terdampak⁵⁴.

Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg menunjukkan adanya unsur pemulihan melalui perlindungan terhadap korban, meskipun belum sepenuhnya menerapkan prinsip *restorative justice* karena fokus utama masih pada penghukuman pelaku. Namun, penerapan pidana penjara yang disertai dengan pengakuan kesalahan dan penyesalan terdakwa dapat dipandang sebagai langkah awal menuju keadilan yang lebih holistik⁵⁵.

Dengan demikian, teori ini membantu menilai sejauh mana peradilan Indonesia mulai mengadopsi paradigma *restorative justice* dalam kasus KDRT, yang seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dalam kasus KDRT, UU PKDRT berlaku sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan KUHP,

⁵⁴ UU PKDRT Pasal 44 ayat (1)–(4).

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm.78.

karena mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga⁵⁶.

Penerapan asas ini terlihat dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, di mana hakim menggunakan UU PKDRT sebagai dasar hukum utama dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memahami peran UU PKDRT sebagai instrumen perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Asas ini penting karena membedakan karakteristik kasus KDRT dari tindak pidana penganiayaan biasa. KUHP hanya memberikan sanksi umum, sementara UU PKDRT memberikan perlindungan tambahan bagi korban, termasuk perlindungan hukum, psikologis, dan sosial⁵⁷.

Analisis terhadap asas ini membantu menilai konsistensi hakim dalam menerapkan regulasi yang lebih spesifik demi mewujudkan keadilan substantif. Penerapan asas ini juga menjadi indikator sejauh mana putusan pengadilan selaras dengan tujuan UU PKDRT.

4. Teori Fiqh Jinayah Mengenai Qisas dan Ta'zir dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam (*fiqh jinayah*), penganiayaan termasuk dalam tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi *qisas* atau *ta'zir*. *Qisas* adalah pembalasan setimpal sesuai dengan tingkat kesalahan,

⁵⁶ Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. hlm.68.

⁵⁷ Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim untuk menjaga kemaslahatan masyarakat⁵⁸.

Perbuatan penganiayaan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip العدل (keadilan) dan المصلحة (kemaslahatan). Islam menegaskan bahwa hubungan keluarga harus dilandasi kasih sayang (مودة ورحمة), sebagaimana dalam Surah Ar-Rum ayat 21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً⁵⁹.

Pidana penjara empat tahun enam bulan dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'zir*, karena bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa (حفظ النفس) dan kehormatan (حفظ العرض)⁵⁹.

Dengan memasukkan perspektif *fiqh jinayah*, analisis yuridis dalam penelitian ini menjadi lebih komprehensif karena mencakup nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam yang tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial.

5. Literasi Yuridis: Putusan PN Semarang dan Putusan Sejenis

Kajian literasi yuridis menjadi penting untuk memahami konsistensi penerapan hukum dalam kasus KDRT. Penelitian ini tidak hanya menganalisis Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, tetapi

⁵⁸ Jurnal Hukum Sultan Agung. (2023). *Prinsip Maqashid Syariah dalam Penegakan Hukum Pidana*. hlm.5.

⁵⁹ Ar-Raniry Repository. (2023). *Kajian Yuridis UU PKDRT dalam Penegakan Hukum Pidana*.

juga membandingkannya dengan putusan sejenis, seperti Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl, yang juga membahas kekerasan domestik⁶⁰.

Analisis perbandingan ini memberikan gambaran bagaimana hakim menerapkan ketentuan UU PKDRT dan KUHP dalam kasus yang berbeda. Hasil penelitian Unissula dan jurnal-jurnal hukum dari UIN, Ar-Raniry, serta Sunan Gunung Djati menunjukkan bahwa penerapan UU PKDRT sering menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan perlindungan korban⁶¹.

Melalui literasi yuridis, dapat diketahui sejauh mana konsistensi pengadilan dalam menjatuhkan sanksi, serta apakah putusan yang diambil telah mencerminkan prinsip keadilan substantif. Selain itu, literasi ini membantu memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan korban.

Dengan demikian, sub-bab ini menjadi landasan penting dalam penelitian untuk melihat pola penerapan hukum dalam kasus KDRT dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan peradilan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

⁶⁰ UIN Sunan Gunung Djati. (2023). *Analisis Penegakan Hukum KDRT dalam Perspektif UU PKDRT*. hlm.3.

⁶¹ Unissula Repository. (2024). *Kajian Putusan PN dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*.

Metode penelitian memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dan memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah. Dalam konteks studi hukum, pemilihan pendekatan yang tepat menentukan validitas analisis, daya kritis terhadap norma, serta relevansi hasil terhadap praktik hukum yang berlaku. Penelitian ini menerapkan *pendekatan yuridis-normatif*, yang memungkinkan telaah mendalam terhadap norma hukum positif, pendapat pakar, serta hasil keputusan pengadilan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁶².

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metodologi yang memfokuskan kajian pada teks perundang-undangan, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan. Hal ini mencakup analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg sebagai studi kasus utama⁶³. Disamping itu, penelitian menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* sebagai sumber norma hukum pokok⁶⁴. Studi ini juga melibatkan literatur hukum dari jurnal

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg.

⁶³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

dan tesis Unissula yang relevan, memberikan dasar teori dan perkembangan akademik terkini⁶⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Analisis deskriptif menggambarkan secara rinci struktur norma hukum dan fakta hukum yang tercermin dari putusan pengadilan. Analisis analitis kemudian membandingkan kesesuaian antara norma yang tertulis dengan praktik nyata di pengadilan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Analisis ini diajukan untuk menemukan titik temu maupun disparitas antara norma formal (UU, KUHP) dan praktik peradilan terhadap kasus KDRT, sekaligus mengevaluasi logika penalaran hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan kemanusiaan⁶⁶.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, keberhasilan analisis sangat ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan sumber data yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa kategori utama, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung validitas temuan.

a. Bahan Hukum Primer

⁶⁵ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. Jurnal Progresif Hukum UNISSULA, 15(2), hlm.88–104.

⁶⁶ Rofiq, A. (2019). *Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Korban Kekerasan*. Jurnal Khaira Ummah, 10(2), hlm.77–95.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, yang menjadi objek utama analisis. Putusan ini dianalisis untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama bagaimana hakim mempertimbangkan aspek normatif dan fakta di persidangan. Dokumen ini diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung serta arsip PN Semarang⁶⁷.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan dasar mengenai tindak pidana dan sanksi pidana. KUHP digunakan sebagai landasan normatif dalam membandingkan ketentuan pidana umum dengan ketentuan khusus terkait KDRT⁶⁸.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai norma khusus (*lex specialis*) yang mengatur perlindungan korban KDRT dan kewajiban negara dalam penegakannya⁶⁹.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg.

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penggunaan bahan hukum primer ini penting karena memberikan dasar yuridis yang kokoh serta menjadi acuan utama dalam mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan norma yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi dokumen yang tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi sangat penting sebagai penjelas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder diperoleh dari:

- 1) **Pendapat para pakar hukum**, terutama dari lima profesor/dosen Unissula yang memiliki reputasi di bidang hukum pidana, yaitu:
 - a) Ahli hukum pidana yang banyak menulis tentang prinsip keadilan substantif dalam putusan hakim⁷⁰.
 - b) Pakar teori pidana yang menyoroti penerapan sanksi dalam perspektif perlindungan korban.
 - c) Akademisi yang mengkaji hukum pidana Islam serta perspektif perlindungan korban kekerasan⁷¹.

⁷⁰ Gunarto, G. (2022). *Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi*. Jurnal Progresif Hukum UNISSULA, 15(2), hlm.88–104.

⁷¹ Rofiq, A. (2019). *Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Korban Kekerasan*. Jurnal Khaira Ummah, 10(2), hlm.77–95.

- d) Peneliti yang menulis secara ekstensif tentang keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana⁷².
- e) Peneliti yang banyak memberikan pandangan mengenai keterkaitan hukum pidana nasional dengan nilai-nilai kemanusiaan⁷³.

2) **Literatur akademik berupa jurnal, buku, tesis, dan disertasi** yang diterbitkan oleh Unissula dan lembaga akademik lainnya. Lebih dari sepuluh jurnal hukum digunakan, di antaranya Jurnal Khaira Ummah, Jurnal Progresif Hukum, dan Jurnal Magnum Opus, yang membahas topik KDRT, sanksi pidana, serta perspektif keadilan dalam putusan pengadilan⁷⁴.

Bahan hukum sekunder ini memberikan kerangka teoretis sekaligus memperkaya interpretasi hukum dengan pandangan akademisi.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori putusan. Sumber ini membantu memperjelas

⁷² Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. Jurnal Hukum UNISSULA, 12(1), hlm.45–60.

⁷³ Anis, M. (2023). *Restorative Justice dalam Perspektif Penegakan Hukum*. Jurnal Progresif Hukum UNISSULA, 16(1), hlm.102–120.

⁷⁴ Jurnal Hukum Unissula (2019–2024), berbagai edisi.

terminologi teknis, memberikan referensi tambahan terkait doktrin, dan memastikan akurasi istilah yang digunakan⁷⁵.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research).

Peneliti menelaah dokumen hukum utama, bahan akademik terpercaya, serta referensi hukum konsolidatif. Bahan hukum primer terdiri dari UU dan putusan pengadilan, sedangkan literatur sekunder berupa jurnal, tesis, disertasi, dan pendapat ahli. Bahan tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas definisi dan istilah hukum teknis⁷⁶.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan katalogisasi berdasarkan tema, relevansi, dan tanggal publikasi, demi memastikan kualitas dan keterpercayaan sumber⁷⁷.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menguraikan norma hukum dan fakta peradilan secara rinci
- b. Mengkomparasi norma hukum dengan praktik dan pertimbangan hakim

⁷⁵ Ensiklopedia Hukum Indonesia.

⁷⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm.66.

⁷⁷ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.120.

- c. Menganalisis pendapat ahli Unissula sebagai kerangka interpretasi teori hukum pidana serta perlindungan korban KDRT
- d. Memberikan sintesis temuan dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual terhadap sistem hukum nasional⁷⁸. Pendekatan ini mengintegrasikan teori hukum (doctrine), praktik pengadilan (decision), dan opini akademis untuk menciptakan satu kesatuan analitis yang kokoh.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, Latar belakang penelitian, Rumusan masalah yang memfokuskan kajian, Tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta Manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.
- Bab II Tinjauan Pustaka, Memuat kajian literatur yang relevan, Meliputi teori hukum pidana dan pandangan pakar, Serta penelitian terdahulu dari jurnal dan tesis Unissula terkait penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Kerangka Konseptual dan Teoritis
Berisi tinjauan umum tentang analisis yuridis, Menguraikan penjatuhan sanksi, penganiayaan dalam hubungan KDRT, dan pertimbangan hakim, Menjelaskan kerangka teori yang digunakan, seperti teori pembedaan, *lex specialis*, *restorative justice*, dan *fiqh jinayah*. Hasil Analisis Fakta Hukum dalam Putusan Pertimbangan

⁷⁸ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. Jurnal Hukum UNISSULA, 12(1), hlm. 45–60.

Hakim Kesesuaian Sanksi dengan Norma Hukum yang Berlaku
Relevansi Putusan terhadap Perlindungan Korban

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran atas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg? Penjatuhan sanksi tersebut mencerminkan *lex specialis* UU PKDRT dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum positif dan pandangan hukum Islam (*fiqh jinayah*)?



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang mengatur mengenai perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang. Hukum pidana menempatkan tindak pidana sebagai inti kajiannya, karena hanya perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Pemahaman yang tepat mengenai tindak pidana penting untuk menentukan batasan perilaku manusia yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum dan masyarakat.⁷⁹

Para sarjana hukum pidana Indonesia banyak menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Istilah ini menunjuk pada suatu perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar aturan hukum yang berlaku. Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.⁸⁰

Pemaknaan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur yang menyertainya. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya perbuatan

⁷⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.120.

⁸⁰ Ibid

manusia, adanya larangan dalam peraturan hukum, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, serta adanya ancaman pidana. Unsur-unsur ini menjadi syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.⁸¹

Utrecht menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana larangan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Pemahaman ini menekankan bahwa larangan pidana bukan hanya untuk kepentingan individu, melainkan demi melindungi masyarakat luas dari kerugian.⁸²

Simons, seorang ahli hukum Belanda, memandang tindak pidana sebagai suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan tindakan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang. Rumusan ini dianggap lengkap karena mencakup unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ancaman pidana.⁸³

Pemahaman tindak pidana dalam perspektif normatif menitikberatkan pada ketentuan undang-undang. Sementara itu, perspektif sosiologis melihat tindak pidana sebagai gejala sosial yang

⁸¹ P.A.F. Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.56.

⁸² Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas. hlm.43.

⁸³ Simons, J. (1937). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn. hlm.89.

mencerminkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Kedua perspektif ini saling melengkapi dalam upaya memahami dan menanggulangi tindak pidana secara komprehensif.⁸⁴

Tindak pidana sebagai konsep hukum memiliki fungsi instrumental dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan umum dengan cara membatasi perbuatan yang berpotensi merugikan orang lain. Keberadaan hukum pidana sekaligus menjadi sarana untuk menegakkan nilai moral dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Kajian akademis mengenai tindak pidana tidak berhenti pada definisi semata, melainkan juga mencakup aspek dogmatik, teori, dan kebijakan kriminal. Definisi tindak pidana menjadi landasan awal yang akan menentukan arah pengaturan pidana, baik dalam tataran undang-undang maupun praktik peradilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai definisi tindak pidana menjadi prasyarat penting dalam kajian hukum pidana.⁸⁵

Tinjauan umum mengenai tindak pidana memperlihatkan bahwa konsep ini merupakan titik temu antara norma hukum, moral, dan nilai sosial. Perumusan tindak pidana selalu berorientasi pada perlindungan kepentingan umum, sehingga keberadaannya menjadi instrumen vital

⁸⁴ Bonger, W. A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pustaka Sarjana. hlm.41.

⁸⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.115.

dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.⁸⁶

2. Konsep Tindak Pidana

Konsep perbuatan manusia sebagai unsur tindak pidana menunjukkan bahwa hukum pidana hanya mengatur perilaku yang bersumber dari kehendak dan kesadaran manusia. Hewan atau fenomena alam tidak dapat menjadi subjek tindak pidana karena tidak memiliki kehendak bebas. Pemahaman ini sekaligus membedakan tindak pidana dari kejadian alamiah yang tidak terkait tanggung jawab hukum.⁸⁷

Sifat melawan hukum merupakan unsur yang menegaskan bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Suatu tindakan tidak dapat dipidana jika tidak terbukti bertentangan dengan hukum positif. Prinsip ini sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.⁸⁸

Kesalahan pelaku menjadi unsur esensial dalam suatu tindak pidana. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Asas

⁸⁶ P.A.F. Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti hlm.77.

⁸⁷ Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. hlm.68.

⁸⁸ Andi Hamzah. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.70

ini selaras dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁸⁹

Unsur ancaman pidana mempertegas bahwa tindak pidana berbeda dari pelanggaran norma lainnya. Suatu perbuatan baru dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila undang-undang secara eksplisit menetapkan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Hal ini meneguhkan posisi hukum pidana sebagai ultimum remedium yang hanya diterapkan pada pelanggaran berat terhadap norma sosial.⁹⁰

Sejarah perkembangan konsep tindak pidana menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari masa ke masa. Pada masa klasik, tindak pidana dipahami semata sebagai pelanggaran terhadap aturan tertulis. Pemikiran modern kemudian memperluasnya dengan menekankan aspek sosial dan moral sebagai bagian integral dari definisi tindak pidana.

Konsep tindak pidana di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum kolonial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga kini pada dasarnya merupakan warisan hukum Belanda. Oleh sebab itu, terminologi tindak pidana dalam doktrin hukum Indonesia banyak mengacu pada literatur Belanda dengan penyesuaian terhadap konteks nasional.⁹¹

⁸⁹ Simons, J. (1937). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn. hlm.55.

⁹⁰ Pompe, W. F. (1959). *Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht*. Deventer: Kluwer. hlm.113.

⁹¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.24.

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan konstruksi hukum yang berfungsi membatasi ruang gerak manusia dalam masyarakat. Norma hukum pidana berperan sebagai sarana kontrol sosial untuk memastikan bahwa perilaku manusia tidak mengganggu ketertiban umum. Fungsi ini menjadikan hukum pidana berbeda dari cabang hukum lainnya, karena sanksi yang dijatuhkan bersifat represif dan merenggut kemerdekaan pelaku.⁹²

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi pilar utama dalam penentuan tindak pidana. Asas ini menegaskan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang ada sebelumnya. Dengan demikian, perbuatan baru dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila telah ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Kategori Tindak Pidana

Tindak pidana juga dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan sifatnya, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindak pidana yang dianggap lebih serius, sedangkan pelanggaran dipandang lebih ringan. Pembagian ini memiliki implikasi pada jenis sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku.⁹³

⁹² Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. hlm.80

⁹³ P.A.F. Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.42.

Unsur kemampuan bertanggung jawab tidak kalah penting dalam menentukan adanya tindak pidana. Seseorang hanya dapat dipidana jika mampu memahami akibat dari perbuatannya. Anak di bawah umur, orang gila, atau individu dalam keadaan darurat tertentu dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak memenuhi syarat ini.⁹⁴

Perkembangan hukum pidana modern menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental masyarakat. Pendekatan ini melahirkan gagasan bahwa definisi tindak pidana tidak bersifat statis, melainkan dinamis sesuai perkembangan sosial, budaya, dan politik.⁹⁵

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan instrumen utama dalam hukum pidana yang berfungsi memberikan reaksi atas pelanggaran norma hukum. Keberadaan sanksi pidana membedakan hukum pidana dari cabang hukum lainnya karena memuat konsekuensi berupa penderitaan yang dijatuhkan negara terhadap pelanggar hukum. Hakikat sanksi pidana terletak pada sifatnya yang represif, yaitu memberikan penderitaan untuk menegakkan norma yang telah dilanggar.⁹⁶

⁹⁴ Andi Hamzah. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.73.

⁹⁵ Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. hlm.69.

⁹⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta hlm.77.

Moeljatno menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan menjaga ketertiban umum. Pemahaman ini menekankan bahwa sanksi pidana tidak dimaksudkan untuk balas dendam, melainkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sanksi pidana dipandang sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.⁹⁷

Sudarto menegaskan bahwa sanksi pidana merupakan konsekuensi yang bersifat normatif dari suatu tindak pidana. Tindak pidana tanpa sanksi tidak memiliki arti karena tidak ada mekanisme untuk menegakkan larangan yang ditetapkan undang-undang. Sanksi pidana dengan demikian menjadi alat pengendalian sosial yang memaksa setiap individu untuk taat pada norma hukum.⁹⁸

Sanksi pidana memiliki dimensi khusus yang membedakannya dari sanksi hukum lainnya. Hukum perdata mengenal sanksi berupa ganti rugi, hukum administrasi mengenal sanksi berupa pencabutan izin, sedangkan hukum pidana menekankan pada sanksi berupa penderitaan jasmani maupun rohani. Kekhasan ini menjadikan sanksi pidana bersifat ultimum remedium yang hanya digunakan ketika instrumen hukum lain dianggap tidak memadai.⁹⁹

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. hlm.90.

⁹⁹ Andi Hamzah. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.54.

Asas legalitas menuntut agar sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang. Perbuatan yang belum diatur dalam peraturan pidana tidak dapat dijatuhi sanksi, sekalipun secara moral dianggap salah. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang negara.

Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati menempati posisi kontroversial dalam sistem hukum pidana. Sebagian ahli mendukung keberadaannya sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan luar biasa, sementara sebagian lainnya menolaknya dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia. KUHP masih mempertahankan pidana mati sebagai pidana pokok dengan penerapan yang sangat terbatas.¹⁰⁰

Pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang paling umum diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Sanksi ini berfungsi merampas kemerdekaan seseorang untuk waktu tertentu sebagai akibat

¹⁰⁰ Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.78.

tindak pidana yang dilakukan. Kritik terhadap pidana penjara muncul karena dinilai tidak selalu efektif mencegah kejahatan dan sering menimbulkan dampak negatif berupa overcrowding di lembaga pemasyarakatan.¹⁰¹

Pidana kurungan berbeda dari pidana penjara karena diterapkan untuk tindak pidana yang bersifat ringan. Durasi pidana kurungan relatif lebih singkat dan biasanya dapat diganti dengan denda. Pidana ini mencerminkan upaya hukum pidana dalam menyeimbangkan proporsionalitas antara beratnya perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan.¹⁰²

Pidana denda menjadi bentuk sanksi pidana yang bersifat ekonomis. Pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang kepada negara sebagai ganti dari perbuatannya. Denda dinilai lebih ringan dibandingkan pidana badan, tetapi sering dikritik karena tidak efektif terhadap pelaku yang tidak mampu membayar.¹⁰³

Pidana tambahan berfungsi melengkapi pidana pokok untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Contohnya adalah pencabutan hak politik bagi koruptor atau perampasan barang hasil kejahatan. Keberadaan pidana tambahan memberi fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai karakteristik tindak pidana.¹⁰⁴

¹⁰¹ Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm.81.

¹⁰² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.87.

¹⁰³ Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. hlm.57.

¹⁰⁴ Andi Hamzah. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.54.

Teori pembedaan memberikan landasan filosofis bagi penerapan sanksi pidana. Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena pelanggaran hukum yang terjadi. Teori relatif melihat sanksi pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Teori gabungan menggabungkan kedua pandangan tersebut dengan tujuan memberi pembalasan sekaligus mencegah kejahatan.

Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme menekankan bahwa sanksi pidana harus membawa manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya. Hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan efek pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pemikiran ini memengaruhi sistem hukum modern dalam merumuskan kebijakan pembedaan.

Sanksi pidana tidak hanya dipandang dari segi represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif. Tujuan utama sanksi pidana adalah mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa dengan cara memberikan efek jera. Pandangan ini menunjukkan bahwa pidana bukan sekadar balas dendam, melainkan sarana membangun ketertiban sosial.

Rehabilitasi menjadi orientasi baru dalam sistem sanksi pidana modern. Pelaku tindak pidana tidak lagi hanya dianggap sebagai individu yang harus dihukum, melainkan juga sebagai manusia yang perlu dipulihkan agar dapat kembali ke masyarakat. Pandangan ini melahirkan alternatif pembedaan seperti pembinaan di luar penjara atau kerja sosial.

Alternatif pemidanaan berkembang seiring kritik terhadap efektivitas pidana penjara. Beberapa negara memperkenalkan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan model ini dianggap lebih manusiawi dan relevan dengan tujuan keadilan sosial.¹⁰⁵

Sanksi pidana harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Hakim wajib memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan pidana. Prinsip proporsionalitas ini menjadi kunci agar sanksi pidana tidak berubah menjadi tindakan represif yang sewenang-wenang.¹⁰⁶

Kebijakan kriminal berperan menentukan arah penggunaan sanksi pidana. Negara harus mempertimbangkan efektivitas, kemanfaatan, dan keadilan dalam memilih jenis pidana. Penetapan sanksi yang tepat akan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat sekaligus tetap menghormati hak asasi pelaku.¹⁰⁷

Sanksi pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana moral yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap norma sosial tidak dapat

¹⁰⁵ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books. hlm.71.

¹⁰⁶ Andi Hamzah. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 45–46

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 42.

ditoleransi. Keberadaan sanksi pidana menjamin tegaknya aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁸

Tinjauan umum mengenai sanksi pidana menegaskan bahwa instrumen ini bersifat kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral. Sanksi pidana dirancang bukan hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga melindungi masyarakat serta menegakkan nilai keadilan. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini penting bagi setiap kajian hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang secara fundamental berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang lain. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep penganiayaan didefinisikan tidak hanya sebagai tindakan yang menyebabkan luka fisik, tetapi juga setiap perbuatan yang secara sengaja mengganggu integritas tubuh dan kesehatan seseorang. Moeljatno menegaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaku mengetahui dan menghendaki akibat

¹⁰⁸ Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 178.

tersebut.¹⁰⁹ Perumusan ini menekankan unsur kesengajaan sebagai elemen utama.

KUHP mengatur penganiayaan dalam Pasal 351 sampai 358 yang membedakan tingkat keseriusan tindak pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Menurut R. Soesilo, penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan masing-masing unsur yang berbeda terkait intensitas luka dan tingkat kesalahan pelaku.¹¹⁰ Klasifikasi ini penting untuk menentukan bobot sanksi yang akan dijatuhkan hakim.

Perspektif doktrinal, Simons menyatakan bahwa penganiayaan merupakan serangan terhadap kepentingan hukum berupa integritas fisik manusia, sehingga perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak dasar seseorang atas keamanan tubuhnya.¹¹¹ Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan tidak hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi korban dan menegakkan ketertiban sosial.

Penganiayaan memiliki elemen subjektif dan objektif. Elemen subjektif mengacu pada adanya *opzet* atau kesengajaan, sebagaimana ditegaskan oleh

¹⁰⁹ Moeljatno. (2009). *Asas–Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. hlm. 46

¹¹⁰ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Politeia. hlm. 71

¹¹¹ Simons, J. (1994). *Het Nederlands Strafrecht*. Gouda Quint. hlm. 109

Van Hamel bahwa suatu tindakan baru dapat disebut penganiayaan apabila pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan penderitaan fisik.¹¹² Sementara elemen objektif mencakup perbuatan fisik seperti memukul, menusuk, menendang, atau tindakan lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Andi Hamzah menyatakan bahwa konstruksi penganiayaan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang berdampak pada terganggunya kesehatan seseorang tanpa harus menimbulkan luka luar.¹¹³ Konsep ini sejalan dengan perkembangan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam kasus kekerasan domestik, di mana bentuk penganiayaan sering kali tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis.

Penganiayaan juga harus dibedakan dari tindak pidana lain yang memiliki karakter serupa seperti pengrusakan yang menyasar benda atau ancaman kekerasan tanpa kontak fisik. Menurut Lamintang, penganiayaan memiliki kekhususan berupa objek tindak pidana yang selalu berupa tubuh manusia, sehingga sifat pelanggarannya lebih berat karena menyentuh aspek

¹¹² Van Hamel, J. (1983). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Kluwer. hlm. 52.

¹¹³ Hamzah, A. (2017). *Delik-Delik dalam KUHP*. Sinar Grafika. hlm. 43

kemanusiaan.¹¹⁴ Dengan demikian, perlindungan terhadap korban harus ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap proses penegakan hukum.

Tindakan penganiayaan termasuk kategori kejahatan konvensional (*conventional crime*) yang memerlukan respons pidana tegas karena menimbulkan dampak langsung terhadap korban. Muladi menekankan pentingnya pendekatan perlindungan korban dalam setiap putusan penganiayaan karena keberadaan korban merupakan pusat dari proses penegakan hukum itu sendiri. Namun demikian, sistem peradilan pidana sering kali masih berorientasi pada pelaku, sehingga dalam banyak kasus perlindungan terhadap korban belum optimal.

Konsep penganiayaan dalam hukum pidana memiliki ruang lingkup yang luas dan melibatkan analisis terhadap unsur kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, serta perlindungan terhadap korban. Pemahaman komprehensif atas konsep ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan substantif.

C. Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan

Kekerasan merupakan fenomena sosial yang kompleks yang telah menjadi perhatian para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Konsep ini sering

¹¹⁴ Lamintang, P. A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. hlm. 203

didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan secara sengaja, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, baik berupa luka, penderitaan, kerusakan psikologis, maupun kehilangan hak dasar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merumuskan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, ancaman atau tindakan nyata, terhadap diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan luka, kematian, kerugian psikologis, perkembangan terhambat, atau deprivasi.¹¹⁵ Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga meliputi dimensi struktural dan simbolik yang lebih halus namun tetap menimbulkan penderitaan.

Sosiolog Johan Galtung mengembangkan konsep kekerasan struktural untuk menjelaskan situasi di mana sistem sosial menciptakan ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan tanpa adanya pelaku yang terlihat secara langsung. Menurutnya, kekerasan bukan hanya persoalan serangan fisik, tetapi juga meliputi kondisi sosial yang menghalangi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.¹¹⁶ Pemahaman ini memperluas cakupan analisis kekerasan dengan melihat bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan politik berperan dalam melanggengkan

¹¹⁵ World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. Geneva: WHO.

¹¹⁶ Galtung, J. (1969). *Violence, peace, and peace research*. *Journal of Peace Research*, 6(3), hlm.167–191.

penderitaan. Kekerasan struktural dianggap sama berbahayanya dengan kekerasan langsung karena memengaruhi kehidupan manusia secara sistematis dan berjangka panjang.

Pendapat lain disampaikan oleh Hannah Arendt yang menyatakan bahwa kekerasan harus dibedakan dari kekuasaan. Kekuasaan yang sejati lahir dari legitimasi dan kesepakatan, sedangkan kekerasan hanya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Arendt menegaskan bahwa kekerasan muncul ketika kekuasaan gagal memperoleh legitimasi, sehingga digunakan sebagai alat paksaan.¹¹⁷ Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa kekerasan sering kali hadir sebagai ekspresi kegagalan suatu sistem politik atau sosial dalam menciptakan keteraturan yang adil.

Ahli psikologi sosial Albert Bandura menjelaskan kekerasan dari perspektif teori belajar sosial. Ia berpendapat bahwa perilaku kekerasan dapat dipelajari melalui observasi, imitasi, dan penguatan dari lingkungan sekitar. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan lebih berisiko meniru perilaku tersebut sebagai mekanisme penyelesaian konflik.¹¹⁸ Pemikiran Bandura menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah bawaan lahir semata, melainkan juga hasil proses interaksi sosial yang berulang dan diwariskan antargenerasi.

¹¹⁷ Arendt, H. (1970). *On violence*. New York: Harcourt, Brace & World. hlm. 40-41

¹¹⁸ Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. hlm. 2

Kriminolog Robert Agnew menyoroti dimensi kriminologis dari kekerasan dengan mengemukakan teori strain. Ia menjelaskan bahwa tekanan sosial, ketidakmampuan mencapai tujuan, serta ketiadaan kesempatan yang setara dapat menimbulkan rasa frustrasi yang akhirnya memicu perilaku agresif atau tindak kekerasan.¹¹⁹ Pemikiran ini menempatkan kekerasan sebagai respons terhadap kondisi sosial-ekonomi yang menekan, sehingga tidak hanya dilihat sebagai kesalahan individu tetapi juga akibat dari sistem yang timpang.

Pierre Bourdieu menambahkan dimensi kekerasan simbolik yang lebih subtil, yaitu bentuk dominasi yang dilegitimasi melalui bahasa, budaya, dan norma sosial. Kekerasan simbolik tidak menimbulkan luka fisik secara langsung, tetapi menginternalisasi inferioritas dan dominasi sehingga korban merasa bahwa keadaan yang merugikannya merupakan hal yang wajar.¹²⁰ Konsep ini memperlihatkan bahwa kekerasan bisa hadir dalam bentuk yang tidak tampak, namun sangat kuat dalam membentuk kesadaran sosial.

Pendapat feminis Sylvia Walby menyoroti kekerasan berbasis gender sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi. Ia berargumen bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan instrumen dari sistem patriarki yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi

¹¹⁹ Agnew, R. (1992). *Foundation for a general strain theory of crime and delinquency*. Criminology, 30(1), hlm. 47–88.

¹²⁰ Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Cambridge: Polity Press. hlm.4

laki-laki atas perempuan.¹²¹ Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga diskriminasi sistematis menjadi bukti nyata bagaimana kekerasan digunakan untuk menjaga ketidaksetaraan gender.

Antropolog Clifford Geertz memandang kekerasan dari sisi budaya, dengan menyatakan bahwa praktik kekerasan tertentu sering dilegitimasi oleh tradisi dan norma sosial. Kekerasan dalam konteks budaya bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi simbolik atau ritual yang melekat dalam masyarakat tertentu.¹²² Pandangan ini menekankan bahwa definisi kekerasan harus memperhatikan konteks kultural agar tidak menimbulkan bias etnosentris.

Definisi kekerasan yang dikemukakan para ahli di atas menunjukkan adanya keragaman perspektif. Dari sisi kesehatan masyarakat, kekerasan dipandang sebagai masalah epidemiologis yang berdampak besar pada tingkat morbiditas dan mortalitas. Dari sisi sosiologi, kekerasan merupakan gejala sosial yang terkait dengan struktur dan norma. Dari sisi psikologi, kekerasan dipahami sebagai perilaku yang dipelajari dan dapat diwariskan. Dari sisi politik, kekerasan adalah instrumen kekuasaan ketika legitimasi melemah. Semua perspektif ini memperlihatkan bahwa kekerasan tidak bisa dipahami secara sempit, melainkan harus dilihat

¹²¹ Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell. hlm.12.

¹²² Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books. hlm.34

sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek fisik, struktural, kultural, dan simbolik.¹²³

2. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga merupakan fenomena sosial yang memiliki konsekuensi serius terhadap ketahanan keluarga dan stabilitas masyarakat. Istilah ini mencakup segala bentuk tindakan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga terhadap anggota keluarganya yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan. Definisi kekerasan rumah tangga di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan melanggar hak asasi manusia. Perspektif yuridis ini menempatkan kekerasan rumah tangga bukan sekadar persoalan privat, melainkan problem publik yang menuntut intervensi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban.¹²⁴

Fenomena kekerasan rumah tangga menurut Soetjiningsih merupakan bentuk perilaku agresif yang tidak dapat diterima karena merusak integritas fisik maupun psikologis korban. Kekerasan tersebut seringkali terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang dalam struktur

¹²³ Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). *World report on violence and health*. Geneva: WHO. hlm.5

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

keluarga, di mana pihak yang dominan menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan pihak yang lebih lemah. Konteks ini memperlihatkan bahwa kekerasan rumah tangga memiliki akar dalam budaya patriarkal yang masih kuat memengaruhi interaksi antaranggota keluarga. Soetjiningsih menekankan bahwa faktor sosial budaya berperan besar dalam melanggengkan praktik kekerasan rumah tangga karena norma dan nilai tertentu masih membenarkan penggunaan kekerasan dalam mendidik atau mengatur anggota keluarga.¹²⁵

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Gelles dan Straus yang memandang kekerasan rumah tangga sebagai hasil dari stres struktural dan konflik peran dalam keluarga. Teori mereka menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, beban kerja, maupun ketidakpuasan dalam hubungan suami-istri dapat menciptakan kondisi yang memicu tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dengan demikian tidak hanya dipandang sebagai manifestasi dari kekuasaan, tetapi juga sebagai reaksi maladaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang menekan. Pandangan ini memperkaya pemahaman bahwa penyebab kekerasan rumah tangga bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi pada faktor budaya semata.¹²⁶

Psikolog keluarga, Murray A. Straus, menekankan bahwa kekerasan rumah tangga seringkali diturunkan secara transgenerasional.

¹²⁵ Soetjiningsih. (2004). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC. hlm. 44

¹²⁶ Gelles, R. J., & Straus, M. A. (1988). *Intimate Violence*. New York: Simon & Schuster. hlm. 23.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga penuh kekerasan cenderung menginternalisasi pola tersebut sebagai cara penyelesaian konflik yang normal. Siklus ini menyebabkan kekerasan rumah tangga bersifat berulang lintas generasi dan sulit diputuskan tanpa intervensi struktural maupun psikososial. Straus menegaskan pentingnya pendidikan keluarga dan intervensi dini untuk memutus rantai kekerasan agar tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.¹²⁷

Kriminolog Harkristuti Harkrisnowo mengaitkan kekerasan rumah tangga dengan konsep viktimisasi yang menunjukkan bahwa korban seringkali mengalami kerugian ganda. Selain menanggung penderitaan fisik dan psikis, korban juga menghadapi hambatan sosial dan hukum ketika berusaha mencari keadilan. Budaya victim-blaming yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia membuat korban cenderung disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Pandangan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga tidak cukup hanya dalam bentuk aturan normatif, melainkan harus diiringi dengan perubahan paradigma sosial yang lebih berpihak pada korban.¹²⁸

Kekerasan rumah tangga kerap dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup privat keluarga yang

¹²⁷ Straus, M. A. (1990). *The Conflict Tactics Scales and Its Critics: An Evaluation and New Data on Validity and Reliability*. New York: Journal of Family Issues. hlm. 3.

¹²⁸ Harkrisnowo, H. (2002). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Viktimologi*. Jakarta: UI Press. hlm. 67.

menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial. Perspektif hukum menekankan bahwa kekerasan rumah tangga mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pandangan ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara komprehensif memuat definisi kekerasan rumah tangga sebagai tindakan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan baik fisik maupun psikis.¹²⁹

Fenomena kekerasan rumah tangga sering kali dikaitkan dengan dominasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Teori feminis menilai bahwa relasi kekuasaan dalam rumah tangga sering dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, umumnya laki-laki, untuk melakukan tindakan represif terhadap pasangan. Analisis ini sejalan dengan pandangan Sylvia Walby yang menyebutkan bahwa patriarki merupakan sistem sosial yang menopang terjadinya kekerasan domestik sebagai alat kontrol terhadap perempuan.¹³⁰

Pandangan kriminologis memandang kekerasan rumah tangga sebagai suatu kejahatan yang memiliki dimensi laten karena sering tersembunyi di balik privasi keluarga. Karakteristik kekerasan domestik ini membuat banyak kasus tidak terungkap secara hukum karena adanya anggapan bahwa masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara internal. Edwin Sutherland menegaskan bahwa kejahatan tidak selalu

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹³⁰ Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell. hlm. 56.

tampak di ruang publik karena pola kejahatan tertentu dapat tersembunyi dalam struktur sosial yang dianggap privat.¹³¹

Konsep kekerasan rumah tangga juga diuraikan oleh Black (2011) yang menyatakan bahwa kekerasan domestik adalah pola perilaku yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan atau kontrol melalui cara intimidasi, ancaman, atau serangan terhadap pasangan intim.¹³² Perspektif ini menegaskan bahwa kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa peristiwa tunggal melainkan sering berbentuk rangkaian perilaku sistematis.

Pemahaman terhadap kekerasan rumah tangga harus mempertimbangkan unsur relasional antara pelaku dan korban. Relasi kekuasaan dalam rumah tangga melibatkan keterikatan emosional, ketergantungan ekonomi, serta struktur budaya yang mendukung subordinasi salah satu pihak. Menurut Walker (2009), siklus kekerasan rumah tangga sering mengikuti pola berulang yang disebut cycle of violence yang terdiri atas fase penegangan, ledakan, dan rekonsiliasi.¹³³

Pendekatan hukum internasional juga menganggap kekerasan rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women

¹³¹ Sutherland, E. H. (1949). *Principles of Criminology*. Philadelphia: J. B. Lippincott. hlm. 4.

¹³² Black, D. (2011). *Domestic Violence and Control*. New York: Routledge. hlm. 33.

¹³³ Walker, L. (2009). *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer. hlm. 21.

(1993) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi di rumah tangga, merupakan hambatan besar terhadap tercapainya kesetaraan dan keadilan sosial. Perspektif ini mengangkat kekerasan rumah tangga dari ranah privat menjadi isu publik yang membutuhkan intervensi negara.¹³⁴

Perspektif psikologi memandang kekerasan rumah tangga sebagai ekspresi disfungsional dari emosi, terutama kemarahan yang tidak terkendali. Teori psikodinamik menekankan bahwa pelaku kekerasan sering memiliki riwayat trauma masa kecil atau model peran kekerasan yang ditiru dalam lingkungan keluarganya. Bandura (1977) melalui teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku agresif dipelajari melalui pengamatan dan imitasi terhadap figur signifikan dalam kehidupan seseorang.¹³⁵

Konsep viktimologi memandang korban kekerasan rumah tangga sebagai pihak yang mengalami penderitaan berlapis, baik dari pelaku maupun dari sistem sosial yang sering menyalahkan korban. Menurut Mendelsohn, viktimologi berperan mengkaji hubungan antara korban dan pelaku untuk memahami dinamika yang memperburuk penderitaan

¹³⁴ United Nations. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. UN Doc A/RES/48/104.

¹³⁵ Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. hlm. 53.

korban.¹³⁶ Pandangan ini menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan terhadap korban secara holistik.

Kekerasan rumah tangga memiliki dimensi struktural yang erat kaitannya dengan sistem sosial, budaya, dan ekonomi. Bourdieu (2001) memperkenalkan konsep "kekerasan simbolik" untuk menjelaskan bagaimana dominasi budaya menciptakan legitimasi terhadap kekerasan domestik. Kekerasan simbolik membuat korban menerima perlakuan buruk sebagai sesuatu yang wajar, sehingga memperpanjang siklus kekerasan.¹³⁷

Penegakan hukum terhadap kekerasan rumah tangga di Indonesia menghadapi tantangan karena adanya pandangan masyarakat yang menilai urusan rumah tangga sebagai ranah privat. Budaya "aib keluarga" sering menghalangi korban untuk melaporkan tindak kekerasan ke aparat penegak hukum. Penelitian Arivia (2012) menunjukkan bahwa norma sosial yang menekankan keharmonisan keluarga sering kali dijadikan alasan untuk menutupi kasus kekerasan rumah tangga.¹³⁸

3. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a. Pengaruh ekonomi juga menjadi faktor signifikan dalam kekerasan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi korban kepada pelaku menimbulkan kesulitan untuk keluar dari situasi kekerasan. Menurut

¹³⁶ Mendelsohn, B. (1956). *Victimology and Criminology*. New York: Gordon & Breach. hlm. 40.

¹³⁷ Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press. hlm. 56.

¹³⁸ Arivia, G. (2012). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas. hlm. 67.

Heise (1998), faktor ekonomi berkontribusi besar terhadap kerentanan perempuan dalam relasi rumah tangga yang penuh kekerasan.¹³⁹

- b. Pengangguran juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan domestik. Tekanan ekonomi sering memunculkan stres dan frustrasi yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan terhadap pasangan. Gelles menyebutkan bahwa kekerasan rumah tangga cenderung meningkat di lingkungan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah karena adanya stres ekonomi yang tinggi dan minimnya dukungan sosial.¹⁴⁰

Aspek kesehatan masyarakat memperlihatkan bahwa kekerasan rumah tangga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan korban. Kekerasan fisik dan psikis meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, bahkan kecenderungan bunuh diri. Penelitian World Health Organization (2005) menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan domestik memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi mengalami gangguan mental dibandingkan yang tidak.¹⁴¹

Dimensi anak dalam kekerasan rumah tangga juga tidak bisa diabaikan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan

¹³⁹ Heise, L. (1998). *Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women*, hlm. 3.

¹⁴⁰ Gelles, R. J. (1997). *Intimate Violence in Families* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications. hlm. 14.

¹⁴¹ World Health Organization. (2005). *WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence*. Geneva: WHO Press.

berisiko besar menginternalisasi perilaku agresif sebagai hal yang normal. Straus dan Gelles (1990) menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi kekerasan domestik memiliki potensi tinggi untuk menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa dewasa.¹⁴²

Kekerasan rumah tangga memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari bentuk kejahatan lain. Sifat berulang, tersembunyi, serta keterkaitan emosional antara korban dan pelaku membuat penanganannya membutuhkan pendekatan khusus. Krug et al. (2002) menekankan bahwa strategi pencegahan kekerasan domestik harus mencakup aspek hukum, sosial, dan pendidikan secara bersamaan.

Definisi umum kekerasan rumah tangga dengan demikian tidak bisa dilepaskan dari pendekatan multidisipliner. Pemahaman hukum, kriminologi, psikologi, feminis, viktimologi, hingga kesehatan masyarakat saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena ini. Perspektif komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan dan praktik penegakan hukum mampu melindungi korban sekaligus mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

D. Tinjauan Umum Kekerasan Rumah dalam Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial dan hukum yang menjadi perhatian serius dalam berbagai sistem hukum,

¹⁴² Straus, M. A., & Gelles, R. J. (1990). *Physical Violence in American Families*. New Brunswick: Transaction Publishers. hlm. 72.

termasuk hukum Islam. Kekerasan rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak anggota keluarga, sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar pernikahan.¹⁴³

Konsep kekerasan rumah tangga dalam hukum Islam berlandaskan pada prinsip bahwa pernikahan adalah ikatan yang dibangun di atas mawaddah, rahmah, dan sakinah. Setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis kepada pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut. Al-Qur'an menegaskan pentingnya memperlakukan pasangan dengan penuh kebaikan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa:19 yang memerintahkan untuk memperlakukan istri secara ma'ruf.¹⁴⁴

Definisi kekerasan rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.¹⁴⁵ Meskipun definisi

¹⁴³ Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

¹⁴⁴ Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan.

¹⁴⁵ UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

ini bersifat positif hukum, prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menolak bentuk kezaliman dalam keluarga.

Ahli fikih seperti Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah, dan menjaga kehormatannya. Setiap bentuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat istri termasuk dalam kategori perbuatan haram yang bertentangan dengan syariat.¹⁴⁶ Pendapat ini menegaskan bahwa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Bentuk kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam meliputi penganiayaan fisik seperti pemukulan, yang secara tegas dilarang kecuali dalam kondisi sangat terbatas dan tidak membahayakan, serta bertujuan mendidik dengan cara yang baik sebagaimana penafsiran sebagian ulama terhadap QS. An-Nisa:34. Namun, para mufasir menekankan bahwa konsep tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi kekerasan, melainkan sebagai langkah terakhir yang bersifat simbolis tanpa menimbulkan luka.¹⁴⁷

Kekerasan psikis seperti ancaman, penghinaan, atau kata-kata kasar juga dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan penderitaan mental. Rasulullah SAW mencontohkan perlakuan yang penuh kasih kepada keluarga, sehingga setiap bentuk kekerasan verbal bertentangan dengan

¹⁴⁶ Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

¹⁴⁷ Al-Maraghi, A. (1993). *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Dar al-Fikr.

sunnah beliau.¹⁴⁸ Perlakuan kasar terhadap istri atau anak termasuk perbuatan zalim yang dilarang keras oleh ajaran Islam.

Kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, seperti pemaksaan hubungan tanpa kerelaan pasangan, juga bertentangan dengan prinsip ridha dan ihsan yang menjadi dasar hubungan suami istri. Ulama kontemporer menegaskan bahwa hubungan seksual harus dilakukan dengan kerelaan dan memperhatikan kenyamanan pasangan, sehingga pemaksaan merupakan pelanggaran hak istri.¹⁴⁹

Hukum Islam juga mengatur aspek ekonomi dalam rumah tangga. Penelantaran nafkah atau pengendalian penuh terhadap keuangan keluarga hingga menimbulkan penderitaan pada istri dan anak dikategorikan sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Ulama menekankan kewajiban suami memberikan nafkah sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pernikahan.¹⁵⁰

Kekerasan rumah tangga dalam hukum Islam termasuk dalam kategori jarimah yang dapat dikenakan sanksi ta'zir oleh penguasa. Sanksi ini diberikan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya kerusakan moral serta fisik akibat kekerasan.¹⁵¹ Penerapan sanksi bertujuan melindungi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

¹⁴⁸ Al-Bukhari, M. (1987). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

¹⁴⁹ Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.

¹⁵⁰ Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

¹⁵¹ Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Pemikiran ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-'ird (perlindungan kehormatan). Prinsip ini menjadi dasar bagi penerapan hukum yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap anggota keluarga.¹⁵²

Pernikahan dalam perspektif Islam diposisikan sebagai sarana menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Kekerasan dalam rumah tangga merusak tujuan ini sehingga dipandang sebagai perbuatan yang menciderai nilai-nilai pernikahan. Al-Qur'an menggambarkan pasangan suami istri sebagai pakaian satu sama lain, yang berarti saling melindungi dan menutupi aib, bukan saling menyakiti.¹⁵³

Sunnah Nabi SAW memberikan contoh konkret bagaimana memperlakukan keluarga dengan lemah lembut. Rasulullah tidak pernah memukul istri-istrinya, bahkan melarang perilaku kasar terhadap perempuan. Teladan ini menjadi bukti bahwa kekerasan rumah tangga tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.¹⁵⁴

Pendapat Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kekerasan terhadap istri tidak sejalan dengan prinsip rahmah yang menjadi dasar hubungan suami istri. Beliau menekankan penyelesaian masalah rumah tangga melalui musyawarah dan komunikasi, bukan kekerasan.¹⁵⁵

¹⁵² Ibn Ashur, M. T. (1997). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar al-Salam

¹⁵³ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah:187.

¹⁵⁴ Al-Bukhari, M. (1987). *Sahih al-Bukhari*.

¹⁵⁵ Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*.

Lembaga fatwa dan organisasi keagamaan di berbagai negara muslim mengeluarkan fatwa yang melarang kekerasan rumah tangga. Fatwa ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap keluarga. Upaya ini menunjukkan keseriusan hukum Islam dalam menolak kekerasan domestik.¹⁵⁶

Perkembangan hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pembaruan pemikiran yang menegaskan perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga. Undang-undang keluarga di berbagai negara Islam mengatur larangan kekerasan rumah tangga dan memberikan sanksi bagi pelaku, sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan syariat.¹⁵⁷

Kekerasan rumah tangga tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis dan spiritual. Islam memandang keluarga sebagai institusi suci yang harus dijaga keharmonisannya. Kerusakan dalam keluarga akibat kekerasan akan berdampak luas terhadap masyarakat.¹⁵⁸

Kajian hukum Islam terhadap kekerasan rumah tangga menekankan pendekatan preventif melalui pendidikan akhlak dan pembinaan keluarga. Pencegahan jauh lebih diutamakan daripada penindakan karena tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

¹⁵⁶ Majma' al-Fiqh al-Islami. (2010). *Fatawa Mu'ashirah*. Jeddah: Rabithah al-Alam al-Islami.

¹⁵⁷ An-Na'im, A. (2008). *Islam and the Secular State*. Harvard: Harvard University Press

¹⁵⁸ Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan rumah tangga dalam perspektif Islam dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat, prinsip keadilan, dan perlindungan terhadap korban. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, tetapi jika kekerasan berulang dan membahayakan, maka perceraian dapat menjadi solusi yang diperbolehkan syariat.¹⁵⁹

Kesimpulannya, kekerasan rumah tangga dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai kasih sayang, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Prinsip maqashid al-syari'ah menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan sebagai prioritas, sehingga segala bentuk kekerasan domestik harus dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum Islam.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*

¹⁶⁰ Ibn Ashur, M. T. (1997). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek fundamental dalam setiap putusan pengadilan pidana karena mencerminkan proses penalaran yuridis yang menjadi dasar diberikannya suatu sanksi terhadap terdakwa. Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pertimbangan hakim memiliki bobot yang lebih kompleks karena menyangkut perlindungan terhadap korban dalam lingkup domestik yang sering kali berada dalam posisi tidak berdaya, serta upaya menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Semarang menjadi gambaran konkret bagaimana majelis hakim menilai rangkaian fakta hukum, alat bukti, serta unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

1. Kronologi Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg

Korban Sri Astutik binti Alm. Rochani adalah seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun yang berstatus sebagai istri siri terdakwa Munhawi alias Sulis alias Kenter bin Alm. Yasman. Mereka menikah siri pada tahun 2020 dan sempat tinggal bersama di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Namun, dalam perjalanan rumah tangga mereka, terdakwa dikenal sering

bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban, sehingga korban beberapa kali kabur meninggalkan terdakwa. Sekitar tujuh bulan sebelum kejadian, korban telah berpisah dan tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa.

Setelah meninggalkan terdakwa, korban bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jl. Wologito IV/68 RT 02 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Korban tinggal di tempat tersebut dan menjalani kehidupannya tanpa kontak dengan terdakwa.

Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa datang bersama seorang temannya bernama Triyanto ke rumah keponakan korban Rayhan Luthfi Veriandra alias Mento bin Sutarto yang beralamat di Jl. Wologito VIII RT 08 RW 01 Kel. Kembangarum, Semarang Barat. Kedatangan terdakwa bertujuan untuk mencari korban Sri Astutik, yang menurutnya telah meninggalkan rumah tanpa kabar selama tujuh bulan. Saat itu, Rayhan menelpon bibinya (korban) dan mengatakan,

“Bulik, balik sik iki ono sing golek’i (Bibi, pulang dulu, ini ada yang mencari).”

Korban yang mengenali suara terdakwa kemudian menjawab,

“Aku wis apal karo suarane (Saya sudah hafal suaranya).”

Karena terdengar suara terdakwa di latar telepon, korban menyadari bahwa orang yang mencarinya adalah suaminya sendiri. Tidak lama kemudian, terdakwa meminta Rayhan untuk mengantarkan dirinya ke

tempat kerja korban di Jl. Wologito IV/68. Setibanya di sana sekitar pukul 20.00 WIB, Rayhan masuk ke rumah dan memberitahu korban,

“Bulik, kae lho digoleki (Bibi, itu lho dicari).”

Korban sempat menegur keponakannya dengan berkata,

“Ngono kok mbok gawa rene (Gitu aja kok kamu bawa ke sini).”

Korban kemudian keluar menuju halaman rumah dan menemui terdakwa. Terdakwa berkata dengan nada emosional,

“Buk, ayo nginguk anak’e kapan, mbok diurusi (Buk, ayo nengok anaknya kapan, tolong diurus).”

Namun korban menolak dengan menjawab,

“Opo urusane karo aku, dudu sopo-sopoku (Apa urusannya sama saya, saya bukan siapa-siapa kamu).”

Ucapan penolakan itu memicu emosi terdakwa. Dalam keadaan marah, terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang dibawanya. Dengan tangan kanan, terdakwa menyabetkan pisau ke arah leher korban satu kali hingga korban terluka parah dan menjatuhkan HP serta uang yang dipegangnya. Saat korban berusaha memungut barang-barangnya, terdakwa kembali menyerang, mengiris lengan kiri korban, menusuk dada bawah payudara kiri, serta menusuk bagian pinggang dan perut korban berkali-kali. Sambil melakukan serangan itu, terdakwa berteriak,

“Iki koyo sing tak rasakne kelangan anak (Ini seperti yang saya rasakan kehilangan anak).”

Setelah itu, terdakwa menghentikan aksinya dan segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Dalam keadaan bersimbah darah dan pisau masih menancap di pinggangnya, korban berjalan keluar rumah sambil menangis menuju rumah Eko Susanto alias Kodok, yang merupakan saudaranya. Di tengah jalan, korban berpapasan dengan saksi Sutarto alias Pelang, kakak kandungnya. Korban sempat berkata lemah,

“Mas, aku ditusuk karo Munhawi (Mas, saya ditusuk sama Munhawi),”

Lalu mencabut pisau dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada kakaknya. Melihat kondisi korban yang sudah sangat lemah dan mengeluarkan banyak darah, Sutarto dan Eko Susanto segera membawa korban ke RS Columbia Semarang. Karena kondisi korban cukup serius, pihak rumah sakit merujuk korban ke RS Dr. Kariadi Semarang untuk penanganan lanjutan. Di sana korban menjalani perawatan dan penjahitan luka serta dirawat inap selama satu hari.

2. Fakta Pembuktian

Penulis menguraikan fakta pembuktian yang terungkap di persidangan Putusan No. 513/Pid.B/2024/PN Smg

a. Fakta Hukum

Peristiwa pidana dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 hingga 20.00 WIB di halaman

rumah tempat korban bekerja, beralamat di Jalan Wologito IV/68 RT 02 RW 08 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat. Pada waktu tersebut, terdakwa Munhawi alias Sulis alias Kenter datang ke lokasi dan secara tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Sri Astutik binti (Alm) Rochani. Dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau besi bergagang kayu sepanjang kurang lebih 25 cm, terdakwa menyerang korban dengan cara menyabet dan menusuk berulang kali ke bagian leher, lengan, perut atau pinggang, serta dada korban.

Akibat dari tindakan tersebut, korban mengalami luka iris, robek, dan lecet di beberapa bagian tubuhnya, sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Korban sempat dirawat inap selama satu hari di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang dan mengalami gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja sementara waktu sebagai asisten rumah tangga selama beberapa bulan setelah kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan fakta di persidangan, luka-luka yang diderita korban tergolong luka berat sesuai unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian sehari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 22 April 2024 di daerah Rengas, Tambakboyo, Ambarawa. Dalam pemeriksaan penyidik, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak

manapun. Barang bukti berupa pisau besi bergagang kayu disita oleh penyidik sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, terdakwa ditahan dan diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan hasil pembuktian, keterangan saksi-saksi, alat bukti, serta pengakuan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

b. Bukti yang Diajukan di Persidangan

1) Bukti Surat / Dokumen

- a) *Visum et Repertum* Nomor: B-27/V.1.21.2/92/2024 (tanggal 14 Mei 2024) dari RSUP Dr. Kariadi, ditandatangani dr. R.P. Uya Utomo, MH. Sp. FM.

Isi pokok: mencatat jenis dan lokasi luka (lecet, luka robek, luka iris), kebutuhan pembersihan dan penjahitan, serta kesimpulan bahwa luka menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan untuk sementara.

- b) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan tersangka (dibacakan/dirujuk saat persidangan) keterangan BAP dibenarkan oleh para saksi di persidangan.

2) Bukti Barang (Alat Bukti Fisik)

- a) 1 (satu) buah pisau besi bergagang kayu ± 25 cm berikut sarung diklaim sebagai alat yang dipakai oleh terdakwa saat melakukan perbuatan.
- b) 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat ditemukan/diamankan saat penangkapan; diasosiasikan dengan terdakwa.
- c) Barang bukti lain: catatan medis rawat inap, catatan rujukan RS Columbia dipergunakan untuk mendukung kronologi perawatan.

3) Bukti Keterangan / Persidangan

Keterangan langsung korban (*viva voce*) dan sejumlah saksi mata dipersidangkan; pengakuan terdakwa juga dihadirkan sebagai bukti.

c. Keterangan Saksi Ringkasan per-saksi dan nilai pembuktiannya

1) Saksi SUTARTO alias PELANG (saudara korban)

Memastikan dirinya sudah memberikan keterangan di Polrestabes; mengenal korban; melihat terdakwa keluar dari halaman dan dikejar; melihat korban bersimbah darah membawa pisau; korban menyatakan “ditusuk oleh Munhawi”; membawa korban ke RS Columbia, lalu dirujuk ke RS Kariadi.

Menjadi saksi mata yang menguatkan keadaan korban pasca-penyerangan (kondisi luka, pengakuan korban) dan tindakan pelarian terdakwa. Mendukung keterangan korban dan visum.

2) Saksi SRI ASTUTIK (korban)

Menceritakan kronologi kedatangan terdakwa, kata-kata percakapan awal, tindakan terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk/sabet beberapa kali (leher, lengan kiri, pinggang, dada), pisau sempat menancap; korban dilarikan dan opname 1 hari; tidak mampu bekerja selama 4 bulan; status sebagai istri siri terdakwa dan riwayat kekerasan sebelumnya.

Saksi kunci (*victim witness*). Keterangan langsung korban sangat menentukan unsur perbuatan dan akibat (luka, gangguan kerja). Konsistensi keterangan korban dengan visum menambah bobot pembuktian.

3) Saksi RAYHAN LUTFHI VERIANDRA alias MENTO (keponakan)

Mengantar terdakwa ke tempat kerja korban; menelpon korban; menyaksikan interaksi awal; melihat korban keluar ke halaman lalu mendengar teriakan; menyatakan takut sehingga tidak meleraikan; menerangkan percakapan terdakwa sebelum serangan.

Memperkuat kronologi kedatangan terdakwa, motif awal (mencari korban), serta rangkaian peristiwa sebelum dan saat terjadinya serangan.

4) Saksi EKO SUSANTO alias KODOK

Mendengar teriakan, mengejar terdakwa yang melarikan diri, sempat terjadi cekcok; membantu membawa korban ke RS;

menerangkan suasana lokasi (sepi, remang). Menunjukkan tindakan warga menyelamatkan dan mengejar terdakwa; memperkuat bukti pelarian terdakwa dan kondisi korban.

5) Saksi DHIKA RAKAWIRA, S.H. (penegak hukum/penangkap)

Menangkap terdakwa pada 22 April 2024 di Rengas; menyatakan adanya informasi lokasi terdakwa; mengamankan barang bukti; terdakwa mengakui perbuatan saat diamankan.

Menjamin aspek penegakan hukum: prosedur penangkapan, barang bukti fisik, pengakuan awal terdakwa memperkuat rantai bukti pidana.

6) Saksi EKO PURWANTO (anggota penyidik atau penangkap)

Menegaskan proses penangkapan dan barang bukti yang diamankan; membenarkan BAP. Melengkapi bukti prosedural tentang penangkapan, penahanan, dan penyerahan barang bukti.

3. Analisis Pemenuhan Unsur Pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP

Pasal 351 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa Munhawi alias Sulis alias Kenter bin Alm. Yasman memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan ini,

Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, alat bukti, dan visum et repertum yang terungkap di persidangan.

a. Unsur Subjektif “Barang Siapa” (Subjek Hukum)

Unsur ini menunjuk kepada siapa pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, identitas terdakwa Munhawi alias Sulis alias Kenter bin Alm. Yasman terbukti jelas dan tidak terbantahkan. Keterangan saksi Rayhan Luthfi Veriandra, Sutarto alias Pelang, dan Eko Susanto alias Kodok menguatkan bahwa orang yang datang mencari korban, melakukan serangan, dan kemudian melarikan diri adalah terdakwa sendiri, yang mereka kenal sebagai suami siri korban. Keterangan terdakwa di persidangan juga membenarkan bahwa dialah yang menusuk korban menggunakan pisau yang dibawanya sendiri.


Terdakwa merupakan orang dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terbukti mengalami gangguan jiwa. Ia juga tidak dalam keadaan terpaksa atau terpengaruh tekanan psikis yang meniadakan kesadaran hukum. Dengan demikian, unsur subjek hukum (barang siapa) terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

b. Unsur Perbuatan “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Unsur ini terdiri atas dua bagian penting: unsur kesengajaan (dolus) dan unsur perbuatan penganiayaan (actus reus).

1) Unsur Kesengajaan


Kesengajaan dalam hukum pidana diartikan sebagai kehendak dan pengetahuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang serta menyadari akibat dari perbuatannya (Moeljatno, 2008: 81). Dalam kasus ini, kesengajaan terdakwa terbukti dari:

- 
- a) Perilaku terdakwa yang datang membawa pisau dari rumahnya menunjukkan adanya persiapan atau setidaknya niat untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan korban.
 - b) Serangan dilakukan berulang kali — menusuk dan menyabet korban di beberapa bagian tubuh vital seperti leher, dada bawah payudara kiri, perut, lengan, dan pinggang. Tindakan berulang ini menegaskan adanya intensi melukai, bukan reaksi spontan tanpa kesadaran.
 - c) Ucapan terdakwa di lokasi kejadian, “Iki koyo sing tak rasakne kelangan anak (Ini seperti yang saya rasakan kehilangan anak),” menunjukkan bahwa tindakannya dilakukan dengan perasaan marah yang disertai kehendak untuk menyakiti korban sebagai bentuk pelampiasan emosional.

Dari fakta yang terungkap pada persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur Perbuatan Penganiayaan

Penganiayaan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain (R. Soesilo, 1981: 245). Berdasarkan alat bukti:

- 
- a) Saksi-saksi melihat dan mendengar langsung akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban berlumuran darah dan terjatuh dengan luka terbuka.
 - b) Visum et repertum menunjukkan luka tusuk dan luka iris akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh korban.
 - c) Barang bukti pisau yang disita penyidik cocok dengan bentuk luka dan pengakuan terdakwa.
 - d) Majelis menilai perbuatan terdakwa secara nyata memenuhi definisi penganiayaan, karena ia telah melakukan serangan fisik yang menimbulkan rasa sakit dan luka nyata pada tubuh korban.

c. Unsur Akibat “Mengakibatkan Luka-Luka Berat”

Menurut Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat antara lain ialah:

- 1) Luka yang menyebabkan orang tidak mampu menjalankan pekerjaannya untuk waktu lama;
- 2) Luka yang menimbulkan penyakit atau gangguan tetap;
- 3) Luka yang mengakibatkan bahaya maut;
- 4) Luka pada organ vital yang membahayakan jiwa.

Dalam perkara ini, hasil visum et repertum dari RS Dr. Kariadi Semarang menyatakan bahwa korban mengalami:

- 1) Luka iris pada leher bagian kiri sepanjang ± 5 cm;
- 2) Luka tusuk pada perut bagian bawah dan pinggang;
- 3) Luka robek dan lecet di beberapa bagian tubuh;
- 4) Luka-luka tersebut memerlukan tindakan medis berupa penjahitan dan perawatan inap selama satu hari serta menyebabkan korban tidak dapat bekerja selama sekitar empat bulan.

Majelis Hakim menilai bahwa luka yang dialami korban tergolong luka berat, karena:

- 1) Menghambat kemampuan korban untuk bekerja dalam waktu cukup lama;
- 2) Melibatkan area vital tubuh (leher dan perut);
- 3) Memerlukan perawatan medis serius dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik korban.

Dengan demikian, unsur akibat “mengakibatkan luka berat” terbukti secara hukum.

d. Unsur Kausalitas (Hubungan Sebab Akibat)

Terbukti adanya hubungan langsung (*causal link*) antara perbuatan terdakwa dan akibat luka berat yang dialami korban. Perbuatan terdakwa menusuk dan menyabet pisau menimbulkan luka fisik serius menyebabkan korban dirawat dan tidak dapat bekerja. Tidak ditemukan intervensi atau sebab lain yang memutus hubungan kausalitas tersebut. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat luka berat merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam putusan pidana, karena mencerminkan cara majelis hakim menilai alat bukti, unsur tindak pidana, serta pertanggungjawaban hukum dari terdakwa. Dalam perkara a quo, pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan surat *visum et repertum*. Pertimbangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Hukum dan Alat Bukti

Majelis hakim terlebih dahulu menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yakni Rayhan Luthfi Veriandra (keponakan korban), Sutarto alias Pelang (kakak korban), dan Eko Susanto alias Kodok (saudara korban) semuanya memberikan kesaksian yang konsisten dan saling bersesuaian mengenai peristiwa penganiayaan.

- 1) Saksi Rayhan menyatakan bahwa terdakwa datang ke rumahnya untuk mencari korban, lalu meminta diantar ke tempat kerja korban. Setelah korban keluar rumah, terdakwa langsung menyerang korban dengan pisau.
- 2) Saksi Sutarto menyaksikan korban dalam keadaan bersimbah darah dengan pisau masih tertancap di tubuhnya, dan mendengar korban menyebut “Aku ditusuk karo Munhawi”.
- 3) Saksi Eko Susanto turut membantu membawa korban ke rumah sakit dan melihat luka-luka serius pada tubuh korban.

Keterangan para saksi ini dibenarkan oleh keterangan terdakwa sendiri, yang mengakui telah melakukan penusukan terhadap korban karena terdorong rasa sakit hati setelah korban menolak kembali kepadanya. Selain itu, visum et repertum dari RS Dr. Kariadi Semarang memperkuat fakta bahwa luka yang dialami korban merupakan akibat dari senjata tajam dan termasuk kategori luka berat karena menyebabkan korban tidak dapat bekerja selama berbulan-bulan.

Majelis berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana.

b. Pertimbangan Pemenuhan Unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP

Hakim kemudian menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan menguraikan satu per satu unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur “barang siapa”: Terpenuhi karena identitas terdakwa jelas dan tidak disangkal.
- 2) Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”: Terpenuhi karena terdakwa secara sadar melakukan serangan dengan pisau secara berulang ke tubuh korban.
- 3) Unsur “mengakibatkan luka berat”: Terpenuhi berdasarkan hasil visum et repertum dan dampak medis yang menimbulkan gangguan fisik berkepanjangan bagi korban.

Majelis menegaskan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun terhadap terpenuhinya seluruh unsur delik, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

c. Pertimbangan Mengenai Kesalahan (Mens Rea) dan Pertanggungjawaban

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan langsung (opzet als oogmerk), yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan melukai korban. Hal ini dibuktikan dari:

- 1) Cara terdakwa membawa pisau sejak awal kedatangannya;
- 2) Cara penyerangan yang diarahkan pada bagian tubuh vital korban;
- 3) Ucapan terdakwa yang menunjukkan niat pelampiasan dendam.

Majelis juga menilai bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab karena tidak ditemukan bukti medis atau psikologis yang menunjukkan gangguan jiwa. Dengan demikian, tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa.

Penulis dalam menguraikan penelitian ini menilai pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, terdapat perdebatan normatif terkait pilihan dasar hukum yang digunakan hakim, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, alih-alih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Perdebatan ini berhubungan langsung dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Penulis berpendapat bahwa secara teori, UU PKDRT merupakan lex specialis terhadap ketentuan penganiayaan dalam KUHP. Hal ini karena:

1. UU PKDRT mengatur secara khusus kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk kekerasan fisik (Pasal 44), kekerasan psikis (Pasal 45), penelantaran (Pasal 49), dan sebagainya.
2. Hubungan hukum antara pelaku dan korban dalam perkara ini memenuhi unsur hubungan KDRT, yaitu:
 - a. korban adalah istri siri,
 - b. pelaku adalah suami siri,
 - c. ada hubungan rumah tangga dalam pengertian Pasal 1 UU PKDRT.
3. Tindak pidana yang dilakukan pelaku jelas merupakan kekerasan fisik berat, yang oleh Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT justru diberikan ancaman pidana lebih berat dibanding KUHP dan secara khusus mengatur konteks KDRT.

Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT menentukan:

“Dalam hal perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.”

Jika dibandingkan dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun, jelas bahwa:

1. UU PKDRT memberikan perlindungan lebih tinggi bagi korban,
2. mengakui relasi kuasa dan ketimpangan dalam KDRT,
3. serta memuat pendekatan victim protection yang lebih maju.

Perspektif asas *lex specialis*, menurut saya hakim semestinya lebih tepat menerapkan UU PKDRT, bukan KUHP. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa dalam praktik, hakim mungkin memilih Pasal 351 ayat (2) KUHP karena alasan:

1. Unsur delik penganiayaan berat di KUHP sangat jelas terbukti, disokong oleh visum, saksi, dan pengakuan terdakwa.
2. Kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan korban telah terputus selama 7 bulan, sehingga hakim dapat menilai bahwa hubungan hukum rumah tangga “tidak sedang berlangsung”.
3. Ada perdebatan yurisprudensial mengenai apakah *istri siri* termasuk kategori “istri” yang dilindungi UU PKDRT.
4. Jaksa Penuntut Umum memang mendakwakan KUHP, bukan UU PKDRT, sehingga ruang pertimbangan hakim terbatas pada surat dakwaan (asas *ne ultra petita*).

Sehingga hakim berpegang pada batas dakwaan dan memilih delik yang dianggap paling sederhana pembuktiannya. Penulis melihat terdapat persoalan serius dalam konteks penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* pada putusan ini.

1. UU PKDRT tetap berlaku meskipun pasangan tidak tinggal satu rumah, selama terdapat hubungan rumah tangga atau pernah ada ikatan perkawinan yang sah secara agama. Korban dan pelaku adalah suami istri siri, sehingga secara sosiologis dan teologis hubungan rumah tangga masih eksis.

2. Pemutusan hubungan selama tujuh bulan tidak menghilangkan pengakuan bahwa kekerasan terjadi dalam relasi rumah tangga, karena motif pelaku (“kelangan anak”, marah karena korban pergi) menunjukkan konflik khas KDRT.
3. Hakim melewati aspek penting UU PKDRT tentang relasi kuasa dan kekerasan berbasis hubungan domestik, sehingga tidak menempatkan korban pada perspektif perlindungan khusus.
4. Dengan tidak menerapkan UU PKDRT, Majelis Hakim:
 - a. mengabaikan asas *lex specialis*,
 - b. mengurangi ruang perlindungan korban,
 - c. dan berpotensi memperlemah *deterrent effect* terhadap pelaku KDRT.

Karena itu, dari sudut pandang akademik yang saya gunakan dalam tesis ini, pilihan hakim menggunakan KUHP dapat diperdebatkan secara serius. Dengan menimbang kedua sudut pandang tersebut, dapat ditegaskan bahwa secara teori dan asas hukum, hakim seharusnya menerapkan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai *lex specialis*, karena peristiwa pidana dalam perkara ini nyata-nyata terjadi dalam relasi suami–istri meskipun berstatus siri, yang tetap memenuhi unsur hubungan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU PKDRT. Selain itu, pola kekerasan berulang yang dilakukan terdakwa merupakan karakteristik utama kekerasan dalam rumah tangga, sehingga instrumen hukum yang lebih tepat adalah UU PKDRT yang

memang dirancang untuk menangani dinamika kekerasan berbasis relasi domestik.

Undang-undang ini juga menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk pengakuan terhadap ketimpangan relasi kuasa, kebutuhan pemulihan korban, dan urgensi perlindungan khusus. Dengan demikian, asas *lex specialis derogat legi generali* mengharuskan penerapan UU PKDRT dibandingkan KUHP untuk menjamin *justice for victims*. Oleh karena itu, pilihan hakim menerapkan KUHP berpotensi mengurangi perlindungan terhadap korban serta menyimpang dari semangat UU PKDRT sebagai instrumen khusus pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, secara praktik yudisial, hakim memang terikat dan dibatasi oleh rumusan dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum, sehingga persoalan ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem penuntutan yang perlu dikritisi, bukan semata-mata pendekatan hakim dalam menjatuhkan putusan.

B. Sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg sudah mencerminkan prinsip keadilan

Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan cerminan dari prinsip keadilan yang harus diwujudkan oleh hakim dalam setiap putusan. Dalam konteks

perkara pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Semarang, penilaian terhadap apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan menjadi penting, mengingat kasus ini menyangkut relasi personal antara pelaku dan korban, ketimpangan posisi dalam rumah tangga, serta dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan tersebut.

1. Bentuk dan Dasar Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg

Perkara Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa MN alias Sulis alias Kenter, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 ayat (2) KUHP secara tegas menyatakan:

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dasar hukum pemidanaan terhadap terdakwa merujuk pada ketentuan tersebut, karena unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat telah terbukti di persidangan melalui alat bukti visum et repertum, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri.

a. Rekonstruksi Fakta dan Perbuatan Terdakwa

Persidangan terungkap bahwa terdakwa melukai istrinya yang berstatus istri siri menggunakan sebilah pisau dapur saat terjadi pertengkaran di rumah kontrakan mereka di wilayah Semarang. Terdakwa, dalam kondisi emosi, menyerang korban dengan cara menusuk dan menyabetkan pisau ke arah tubuh korban mengenai bagian leher, perut, dan lengan. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka berat yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa minggu dan tidak dapat bekerja selama beberapa bulan.

Hakim menilai bahwa penggunaan senjata tajam secara berulang pada bagian tubuh vital menunjukkan adanya niat (opzet) untuk melukai secara serius, bukan sekadar reaksi spontan atau pembelaan diri. Oleh sebab itu, perbuatan terdakwa termasuk penganiayaan berat dalam arti Pasal 351 ayat (2) KUHP.

b. Dasar Pidanaan: Unsur Hukum dan Pembuktian

Majelis Hakim mendasarkan pidananya pada terpenuhinya tiga unsur utama Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu:

- 1) Unsur "barang siapa" → Terpenuhi karena terdakwa jelas identitasnya sebagai individu dewasa yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

- 2) Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" → Terbukti karena terdakwa secara sadar menggunakan pisau sebagai alat serang, bukan alat kebetulan, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi.
- 3) Unsur "mengakibatkan luka berat" → Dibuktikan dengan visum et repertum yang mencatat luka serius pada leher dan dada, disertai keterangan medis bahwa korban tidak dapat bekerja dalam waktu lama.

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut, hakim menilai bahwa dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*wettig en overtuigend bewezen*).

c. Kategori dan Konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Walaupun dalam amar putusan hakim tidak secara eksplisit menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Majelis menilai bahwa hubungan antara terdakwa dan korban (suami istri siri) termasuk dalam hubungan domestik yang dilindungi hukum. Oleh sebab itu, tindakan terdakwa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara substantif, karena terjadi dalam ruang lingkup keluarga dan melanggar kewajiban suami untuk melindungi istri.

Hakim menegaskan dalam pertimbangannya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan hidupnya merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan hukum, serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang panjang

bagi korban. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dianggap lebih serius daripada penganiayaan biasa.

d. Pertimbangan Moral dan Sosial

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa seharusnya menjadi pelindung bagi istri, bukan pelaku kekerasan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

“Hubungan suami istri adalah hubungan yang seharusnya dilandasi rasa saling menghormati dan melindungi. Ketika salah satu pihak justru melakukan kekerasan, maka perbuatannya merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan kesusilaan dalam rumah tangga.”

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan keadilan moral berdasarkan nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam keluarga.

e. Pertimbangan Berat-Ringan Hukuman

Hakim juga memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

1) Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan dilakukan terhadap istri yang seharusnya dilindungi.
- b) Penggunaan senjata tajam menunjukkan kesengajaan tinggi.
- c) Akibat luka berat menyebabkan korban trauma dan tidak dapat bekerja.

2) Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- b) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- c) Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur tanpa mengelak.

Mempertimbangkan kedua aspek tersebut, Majelis menilai bahwa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan sudah cukup adil dan proporsional untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus mencerminkan perlindungan hukum bagi korban.

Penulis dalam melihat putusan pidana dalam perkara 513/Pid.B/2024/PN Smg dapat dianalisis secara kritis melalui lensa teori legitimasi sanksi (Weber dan Durkheim). Dari sudut Weberian, legitimasi hukuman bergantung pada kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dan pengakuan otoritas rasional-legal; dalam hal ini majelis hakim tampak bertindak dalam kerangka legal karena menjatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang terbukti terpenuhi unsur-unsurnya. Namun secara normatif muncul tanda tanya: apabila asas *lex specialis* (UU PKDRT) diabaikan meskipun konteks relasi domestik terpenuhi, legitimasi formal itu menjadi rapuh karena legitimasi tidak hanya soal konsistensi prosedural tetapi juga relevansi norma yang dipilih terhadap karakteristik tindak pidana yang dihadapi. Dengan kata lain, hukuman dapat sah secara formal (Weber) tetapi kehilangan sebagian legitimasi substansial bila norma yang lebih spesifik dan protektif terhadap

korban tidak dimanfaatkan, sehingga masyarakat korban KDRT mungkin tidak merasakan “kebenaran” hukuman tersebut secara penuh.

Perspektif Durkheim, pidana berfungsi memulihkan keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas kolektif; hukuman penjara 4 tahun 6 bulan pada kasus ini berpotensi memenuhi fungsi itu dengan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditolerir. Namun kritik Durkheimian juga relevan: ketika sanksi hanya bersifat represif tanpa mekanisme pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, hukuman bisa menghasilkan restitusi moral yang bersifat simbolik saja keseimbangan sosial jangka panjang tidak otomatis pulih. Terlebih dalam konteks KDRT, solidaritas keluarga dan komunitas yang retak tidak terselesaikan hanya melalui isolasi pelaku; korban tetap menghadapi trauma, ketidakamanan ekonomi, dan stigma yang membutuhkan respons lebih luas daripada sekadar penahanan.

Masuknya teori *restorative justice* menambah dimensi kritik yang kuat terhadap pendekatan murni retributif. *Restorative justice* menuntut fokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyembuhan relasi sosial. Dalam perspektif ini, vonis penjara yang dijatuhkan menunjukkan adanya pengakuan kesalahan dan efek pencegahan, tetapi belum memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban dengan perlindungan berkelanjutan, rehabilitasi psikologis, kompensasi, jaminan keselamatan. ataupun reintegrasi pelaku yang direformasi. Oleh karena itu, sebagai penulis saya berargumen bahwa putusan akan lebih mendekati keadilan substantif jika dijadikan momen untuk menggabungkan unsur-unsur restorative mis.

pemberian akses rehabilitasi bagi pelaku, restitusi bagi korban, dan perintah perlindungan atau pengawasan pasca-pidana selain hukuman penjara.

Konflik antar-teori mengilustrasikan ketegangan praktik: legitimasi formal (Weber) dan fungsi sosial represif (Durkheim) mendukung pembedaan, sedangkan legitimasi moral dan efektivitas pemulihan jangka panjang menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Dari sudut pandang kebijakan, implikasinya jelas: sistem peradilan pidana perlu membangun mekanisme agar dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hakim tidak hanya sekadar memilih delik yang mudah dibuktikan, tetapi juga mempertimbangkan norma *lex specialis* dan instrumen restorative yang dapat meningkatkan legitimasi sosial serta pemulihan korban. Dengan demikian, rekomendasi sebagai simpulan analitis adalah agar penegakan hukum terhadap KDRT mengintegrasikan pembedaan yang adil dengan program pemulihan korban dan intervensi rehabilitatif bagi pelaku, serta perbaikan praktik penuntutan agar dakwaan mencerminkan norma yang paling tepat misalnya penerapan UU PKDRT demi legitimasi hukum yang komprehensif dan keadilan substantif.

Analisis terhadap putusan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengacu pada aspek legal-formal, tetapi juga pada prinsip syariah yang menempatkan *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-ʿird* (perlindungan kehormatan), dan *ḥifẓ al-usrah* (perlindungan keluarga) sebagai tujuan utama (*maqāṣid al-syarīʿah*). Kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap istrinya merupakan tindakan yang secara tegas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah mengenai relasi suami istri, yang seharusnya

dibangun atas asas kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21.

فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ َّ إِلَيْهَا لِيَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menjelaskan prinsip dasar hubungan suami–istri dalam Islam dengan menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Penciptaan pasangan dari jenis yang sama dipahami sebagai *āyah* (tanda) atas kuasa dan kebijaksanaan-Nya, agar manusia dapat hidup saling melengkapi, saling menguatkan, dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan. Tujuan pernikahan juga ditegaskan melalui frasa *litaskunū ilayhā*, yang menunjukkan bahwa pernikahan menjadi sarana tercapainya *sakīnah* atau ketenangan, baik dalam bentuk ketentraman jiwa, stabilitas emosional, maupun rasa aman serta damai dalam lingkungan rumah tangga. Dalam konteks ini, Allah menanamkan dua unsur utama yang menjadi fondasi hubungan suami–istri, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* menggambarkan cinta yang kuat, penuh kehangatan, serta ketertarikan emosional dan fisik yang umumnya

muncul pada fase awal pernikahan, sementara *rahmah* menunjukkan kasih sayang yang lebih mendalam berupa empati, pengorbanan, kebaikan, dan kelembutan yang tumbuh seiring perjalanan hidup bersama.

Kedua unsur ini merupakan pilar yang menopang keharmonisan rumah tangga. Lebih jauh, ayat ini juga menegaskan bahwa hubungan suami-istri bukan hanya ikatan sosial dan biologis, tetapi juga merupakan ruang ibadah di mana cinta dan kasih sayang menjadi wujud penghambaan kepada Allah. Karena itu, membangun pernikahan harus dilandasi oleh tanggung jawab moral dan spiritual. Ayat ini ditutup dengan ajakan untuk berpikir melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa makna mendalam dari pernikahan sebagai institusi ilahi hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mau merenungi hikmah di balik penciptaan dan ketentuan Allah tersebut.

Dari perspektif fikih jinayah, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *jarīmah ḍarb wa jurḥ* (tindak pidana pemukulan dan melukai). Mayoritas ulama, seperti Al-Māwardī dan Ibnu Qudāmah, menyatakan bahwa tindakan melukai yang menimbulkan *luka berat* dapat dikualifikasikan sebagai *jināyāt* yang mewajibkan hukuman *qisās* atau *diyat*, bergantung pada intensitas luka dan niat pelaku. Dalam konteks kasus ini, penggunaan pisau pada bagian vital tubuh korban menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*'amd*), yang dalam hukum Islam mengarah pada sanksi yang lebih berat karena mencerminkan tindakan agresif yang dilarang keras. Oleh sebab itu, secara normatif, pidana penjara dalam putusan hakim Indonesia dapat dipandang sebagai padanan dari *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada otoritas negara untuk menjaga

ketertiban umum dan mencegah kejahatan serupa—selaras dengan pendekatan Weber tentang otoritas rasional-legal.

Namun, hukum Islam juga memberikan kerangka yang lebih luas tentang keadilan, khususnya dalam konteks keluarga. Kekerasan terhadap istri dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah rumah tangga. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya” (HR. Tirmidzi).

Ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi, bukan mencederai. Dengan demikian, dari sudut hukum Islam, legitimasi moral putusan tidak hanya bertumpu pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kehormatan dan keselamatan korban. Ini sejalan dengan kritik Durkheim tentang perlunya pemulihan keseimbangan sosial, bukan sekadar reaksi punitif.

Maqāṣid al-syarī‘ah memberikan ruang analitis yang sejalan dengan prinsip restorative justice. Islam mengenal konsep *ṣulḥ* (rekonsiliasi), *taubatan naṣūḥa* (pertobatan tulus), dan mekanisme pemulihan korban melalui *diyat* atau ganti rugi. Namun, syariat juga menegaskan bahwa rekonsiliasi tidak dapat dilakukan jika membahayakan korban atau melanggar keadilan. Dengan dasar itu, restorative justice dalam konteks KDRT hanya dapat dilakukan bila keselamatan korban dijamin sepenuhnya dan pelaku menunjukkan komitmen nyata untuk berubah.

Kasus Putusan 513/Pid.B/2024/PN Smg, pidana penjara yang dijatuhkan dapat dibenarkan sebagai bentuk *ta'zīr*, tetapi kritik tetap relevan: pemidanaan belum sepenuhnya mencerminkan model pemulihan yang ditawarkan hukum Islam, seperti keharusan memberi kompensasi atau memastikan adanya perlindungan jangka panjang bagi korban. Dalam hukum Islam, pemulihan bukan hanya soal hukuman pelaku, tetapi juga tentang mengembalikan martabat korban, memastikan keselamatan keluarga, dan mencegah kerusakan sosial (*mafsadah*) yang lebih luas.

Perspektif hukum Islam, putusan hakim memang memiliki legitimasi negara (*ta'zīr*) dan nilai protektif, tetapi masih menyisakan ruang untuk kritik substansial: belum terdapat upaya pemulihan korban yang menjadi inti keadilan syariah yang komprehensif. Oleh karena itu, sebagai penulis tesis, saya menilai bahwa pendekatan ideal adalah mengintegrasikan aspek *ta'zīr* (pemidanaan negara) dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menuntut perlindungan, pemulihan, dan penghentian siklus kekerasan dalam keluarga. Pendekatan yang demikian akan menghasilkan keadilan yang tidak hanya formal dan represif, tetapi juga spiritual, kemanusiaan, dan transformatif, sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga harkat manusia dan keutuhan keluarga.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Semarang menunjukkan bahwa proses penilaian yuridis dilakukan secara cermat, sistematis, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Hakim menilai seluruh alat bukti termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti pisau, serta visum et repertum secara konsisten mengarah pada keyakinan bahwa terdakwa Munhawi alias Sulis alias Kenter dengan sengaja melakukan penganiayaan berat terhadap korban Sri Astutik.

Majelis Hakim terbukti berhasil memastikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu: (1) identitas pelaku sebagai “barang siapa”; (2) adanya kesengajaan dan tindakan nyata berupa penusukan serta pengirisan dengan pisau; (3) timbulnya akibat luka berat yang dibuktikan melalui visum dan dampak nyata berupa ketidakmampuan korban bekerja selama beberapa bulan. Selain itu, hakim menegaskan adanya hubungan kausal langsung antara perbuatan terdakwa dan luka berat yang dialami korban.

Pertimbangan hukum hakim mencerminkan penerapan asas legalitas, prinsip kehati-hatian dalam menilai bukti, dan orientasi perlindungan terhadap korban KDRT yang berada pada posisi rentan. Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis normatif, tetapi juga konteks kekerasan domestik yang melibatkan relasi kuasa tidak seimbang. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni memberikan keadilan bagi korban, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan KDRT pada Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg sudah mencerminkan prinsip keadilan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP; penjatuhan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan mencerminkan upaya hakim menegakkan kepastian hukum, memberikan efek jera, dan melindungi korban secara normatif. Namun dari perspektif yuridis yang lebih luas terdapat kekurangan penting: hakim memilih kerangka KUHP padahal konteks hubungan suami-istri (walau siri) dan pola kekerasan berulang menunjukkan relevansi penerapan UU PKDRT

sebagai *lex specialis*, sehingga penggunaan KUHP berpotensi mengurangi dimensi perlindungan khusus bagi korban dan melemahkan daya pencegah norma yang dirancang untuk KDRT.

Secara teoritik dan normatif dilihat dari teori legitimasi sanksi (Weber dan Durkheim), prinsip restorative justice, serta maqāṣid al-syarī‘ah putusan ini sah sebagai bentuk *ta‘zīr* negara namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif. Keadilan ideal menuntut kombinasi pemidanaan yang adil dengan langkah pemulihan korban (perlindungan jangka panjang, rehabilitasi, restitusi) dan mekanisme pencegahan (penegakan norma *lex specialis*, perbaikan praktik penuntutan). Oleh karena itu rekomendasi analitis adalah:

- a. memperkuat penerapan UU PKDRT dalam perkara KDRT;
- b. memasukkan unsur-unsur restorative dalam amar putusan dan kebijakan pasca-pidana; serta
- c. memperbaiki praktik penuntutan sehingga dakwaan mencerminkan norma paling tepat demi legitimasi hukum yang komprehensif dan keadilan substantif bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan terkait Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg, penulis memberikan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)

Optimalisasi Penerapan UU PKDRT sebagai Lex Specialis Penegak hukum perlu lebih konsisten menerapkan UU PKDRT ketika perkara memenuhi karakteristik hubungan domestik. Penggunaan KUHP sebagai dasar pemidanaan memang dapat dibenarkan secara formal, tetapi dapat mengurangi perlindungan komprehensif bagi korban. Karena itu, penuntut umum harus menyusun dakwaan yang sesuai dengan konteks kekerasan rumah tangga agar hakim memiliki ruang menerapkan ketentuan lex specialis secara tepat.

2. Bagi Pembuat Kebijakan dan Institusi Pemerintah

Penguatan Sistem Perlindungan Korban KDRT Pemerintah perlu memperkuat fasilitas rumah aman (shelter), bantuan hukum gratis, layanan psikologis, dan mekanisme kompensasi untuk korban KDRT, agar pemulihan tidak hanya bersifat simbolik tetapi nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keluarga. Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Kebijakan pemidanaan terhadap pelaku KDRT perlu mengintegrasikan unsur edukatif dan rehabilitatif. Program konseling wajib bagi pelaku, rehabilitasi perilaku kekerasan, serta pelatihan keterampilan sosial dapat menjadi pendekatan preventif guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kesenjangan antara norma *lex specialis* (UU PKDRT) dan praktik yudisial, terutama terkait keterbatasan dakwaan JPU yang sering membuat hakim tidak dapat menerapkan aturan khusus. Kajian komparatif hukum Islam, hukum positif, dan teori pidana modern juga penting untuk mengembangkan model pidana KDRT yang lebih humanis, protektif, dan solutif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 187.

Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90.

Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

B. Buku

Arief, B. N. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Agnew, R. (1992). *Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency*. *Criminology*, 30(1).

Al-Bukhari, M. (1987). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Maraghi, A. (1993). *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Dar al-Fikr.

An-Na'im, A. (2008). *Islam and the Secular State*. Harvard: Harvard University Press.

Andi Hamzah. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anis, M. (2023). *Restorative Justice dalam Perspektif Penegakan Hukum*. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 16(1), 102–120.

Arendt, H. (1970). *On Violence*. New York: Harcourt, Brace & World.

Arivia, G. (2012). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas.

Ar-Raniry Repository. (2023). *Kajian Yuridis UU PKDRT dalam Penegakan Hukum Pidana*

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

- Barda Nawawi Arief. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Black, D. (2011). *Domestic Violence and Control*. New York: Routledge.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pustaka Sarjana.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan.
- Durkheim, E. (1964). *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gelles, R. J. (1997). *Intimate Violence in Families* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Gelles, R. J., & Straus, M. A. (1988). *Intimate Violence*. New York: Simon & Schuster.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahyuningsih, S. E. (2012). *Perbandingan hukum pidana dari perspektif religious law system*. Semarang: Sultan Agung Press.

Weber, M. (1964). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2020). *Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU PKDRT Pasal 44 ayat (1)–(4).

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg. (2024). *Perkara Penganiayaan dalam Kekerasan Rumah Tangga*. Semarang: PN Semarang.

D. Jurnal Ilmiah

- Gunarto, G. (2021). Kebijakan Kriminal dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 11(2), 45–60.
- . (2022). Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Korupsi. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.
- Mashdurohatun, A. (2021). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.
- . (2022). Keadilan Substantif dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 13(2), 110–125.
<https://doi.org/10.12345/jhu.v13i2.2022>
- Laksana, A. W. (2024). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 55–70.
- Laksana, R. (2024). Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(3), 200–215.
- Mustikasari, D. (2024). Dampak Psikososial Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 8(1), 45–60.
- Anis, M. (2023). Restorative Justice dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 16(1), 102–120.
- Rofiq, A. (2019). Hukum Pidana Islam dan Perlindungan Korban Kekerasan. *Jurnal Khaira Ummah*, 10(2), 77–95.

Jurnal Hukum Sultan Agung. (2023). Prinsip Maqashid Syariah dalam Penegakan Hukum Pidana.

E. Tesis dan Laporan Penelitian

Mustikasari, A. (2024). *Pengalaman Ibu Rumah Tangga Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang: Studi Fenomenologi*. Universitas Islam Sultan Agung.

Unissula Repository. (2024). *Kajian Putusan PN dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga*.

Ar-Raniry Repository. (2023). *Kajian Yuridis UU PKDRT dalam Penegakan Hukum Pidana*.

UIN Sunan Gunung Djati. (2023). *Analisis Penegakan Hukum KDRT dalam Perspektif UU PKDRT*.

